

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah, adalah milik para pemenang. Ungkapan inilah yang sepertinya dipandang tepat untuk melihat kedudukan paradigma rasional --- dengan pendukung utama para ilmuan dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik (madzhab filsafat hukum formal atau analytical jurisprudence)<sup>1</sup> ---, yang selalu tampil mendominasi dalam berbagai dokumen yang berupaya mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Paradigma rasional yang terbangun oleh tradisi ilmu hukum Romawi sejak abad ke 1 s/d 4,<sup>2</sup> dan dikembangkan oleh Irnerius di stadium civile Bologna pada abad ke- 14, serta kemudian berpengaruh sangat kuat di daratan Eropa sampai ke Amerika pada abad ke-19<sup>3</sup> ini, selalu tampil sebagai mainstream dalam pembelajaran dan pembentukan hukum di Indonesia. Para pendukung paradigma rasional --- sebagaimana para penstudi hukum dari keluarga sistem hukum civil law ---, berada dalam arus besar pemikiran bahwa "law as it is written in the books".<sup>4</sup> "Kesetiaan"-nya pada optik yang bersifat preskriptif, dengan tujuan utama membuat keputusan guna mencapai nilai dasar kepastian hukum, serta selalu berupaya mensterilkan

---

<sup>1</sup> Paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik dengan tokoh utamanya Hans Kelsen, John Austin, H.L.A. Hart, Lon Fuller, dan Ronald Dworkin ini merupakan salah satu dari tiga paradigma dalam ilmu hukum, yaitu paradigma moral (the ideal law); dan paradigma saintisme (the scientific law/ empirical laws). Paradigma rasional (paradigma kontrak sosial), yang mengkonsepkan hukum sebagai produk perjanjian antara manusia-manusia yang rasional, mendasarkan pada asumsi bahwa kehidupan bermasyarakat ditentukan oleh rasionalitas. Lihat lebih lanjut Soetandyo Wignjosebroto, 2011, Memperbincangkan 'Hukum' Dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah, makalah dalam Semiloka dengan Tajuk "Forum Penyegaran Gagasan Filsafat Hukum Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAR bekerjasama dengan Epistema Institute-HuMa, tanggal 8-9 Maret 2011 di Bandung, Hal. 10 dan 12.

<sup>2</sup> Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KelIndonesiaan, Bandung : CV. Utomo, hal. 171. Ilmu Hukum modern yang ditengarai sebagai ilmu modern pertama yang lahir di dunia barat, lahir pada abad 11 di stadium generale Bologna (ilmu hukum ini berasal dari Ilmu Hukum Romawi atau Ilmu Hukum Klasik), yang didirikan oleh Duchess of Tuscany bernama Matilda. Stadium Generale di Bologna ini berada dibawah bimbingan magister arterium Irnerius (Guarnerius) --- yang dipandang sebagai "the founder of law study"---, dengan materi ajar manuskrip kuno yang memuat legal materials yang dikompilasi Kaisar Justinianus pada abad 6 (tahun 534) yang disebut Corpus Iuris Civilis, yang terdiri atas Codex, Novellae, Institutiones, dan Digestum atau Pandectae. Lihat lebih lanjut Bernard Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Universitas Padjajaran Bandung, tidak diterbitkan, hal. 164, 167-168. Lihat juga B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hal. 10.

<sup>3</sup> Shidarta, Op. Cit, hal. 167

<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 1994, Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya, Makalah yang disampaikan pada penataran metodologi penelitian hukum di Universitas Hasanuddin Makassar, 4-5 Februari 1994, Hal. 2.

hukum dari faktor-faktor ekstra legal (memandang hukum sebagai lembaga otonom)<sup>5</sup>, sepertinya tidak pernah tergoyahkan oleh berbagai perubahan yang terjadi, dan “kebal” terhadap berbagai kritik yang dilontarkan.

Paradigma rasional yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1847,<sup>6</sup> secara perlahan menjelma menjadi kekuatan hegemonik, untuk kemudian memarginalisasikan atau bahkan pada taraf-taraf tertentu membungkam<sup>7</sup> paradigma lain, sehingga kemudian selalu menjadi pilihan utama (bila tidak dapat dikatakan menjadi satu-satunya pilihan) dalam pertarungan antara berbagai paradigma yang seharusnya dapat digunakan oleh para penstudi hukum<sup>8</sup> dalam mengembangkannya keilmunnya.

Minimal terdapat lima faktor yang menyebabkan paradigma rasional masuk, dipergunakan dan kemudian mendominasi model pembelajaran dan pembentukan hukum di Indonesia, yaitu: pertama, adanya politik hukum dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, untuk memberlakukan sistem hukum di tanah jajahan yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya; <sup>9</sup> Ke-dua, upaya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, untuk

<sup>5</sup> Kelik Wardiono, *Metodologi Penelitian Hukum dengan Pendekatan Doktrinal*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hal. 11-14.

<sup>6</sup> Paradigma rasional mulai masuk di Indonesia (Nederlandsch-Indië / Hindia Belanda), seiring dengan diberlakukannya hukum modern (sistem hukum Eropa, terutama hukum-hukum yang saat itu berlaku di negeri Belanda), berdasarkan politik hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti tertuang di dalam Pasal 15 dan 20 Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B.) yang dikeluarkan pada 30 April 1847 (Staatsblad. 1847 No. 23); Pasal 75, 78 dan 109 Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indie (disingkat Regeringsreglement / RR), yang dimuat dalam Staatsblad 1854 : 129 tanggal 2 September 1854, yang kemudian diubah dengan Staatsblad 1855 : 2; kemudian diubah dengan Pasal 131 Indische Staatregeling (I.S.) jo Pasal 163 I.S., sejak 1 Januari 1926 (Staatsblad (Stb.) 1925 No. 447). untuk uraian sistem hukum di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda, beserta politik hukumnya, Soetandyo Wignjosebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994, hal. 177; lihat pula Soepomo, 1988, *Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum perang Dunia II*, Cet. Ketigabelas, Jakarta : Pradnya Paramita.

<sup>7</sup> Daniel Sparringa, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis : Kajian Politik*, Disampaikan dalam seminar nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 15-15 April 1998, hal. 4.

<sup>8</sup> Istilah penstudi hukum dimunculkan pertama kali oleh C.J.M. Schuyt yang kemudian disosialisasikan oleh Bernard Arief Sidharta dan Shidarta. Penstudi hukum diartikan kepada banyak pemegang peran, yang meliputi “partisipan” dan “pengamat”. Partisipan adalah penstudi hukum sekaligus pengemban hukum. Mereka adalah “fungsionaris hukum” yang mengandung arti penyandang profesi tertentu yang membuat hukum itu berfungsi, baik dalam tataran teoretis maupun praktis (didalamnya termasuk praktisi hukum, danpara teoretisi atau akademisi hukum). sedangkan pengamat adalah penstudi hukum, tetapi bukan pengemban hukum); Sedangkan pengemban hukum, diartikan sebagai kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, dapat dibedakan menjadi pengembanan hukum teoretis dan pengembanan hukum praktis. Lihat lebih lanjut Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Ke-filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia dan Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Op.Cit, hal. 28, 32, 318 - 374

<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pada asas konkordansi, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia), hal tersebut untuk memudahkan para pelaku bisnis eropa/

menjauhkan segala unsur-unsur ajaran Islam dan ke-Islaman dari kehidupan negara, ketatanegaraan, masyarakat dan hukum;<sup>10</sup> Ke-tiga, adanya keinginan dari pemerintah kolonial, untuk merubah struktur ekonomi di Hindia Belanda, menjadi sistem ekonomi liberal-kapitalistik, dan mengintegrasikan ekonomi di Hindia Belanda dalam perekonomian internasional,<sup>11</sup> Ke-empat, kemenangan dari kelompok penstudi hukum yang menyarankan agar tata hukum Indonesia melanjutkan saja tata hukum yang telah dibangun sejak zaman pemerintahan kolonial Hindal Belanda dengan kelompok menganjurkan agar di Indonesia dibangun tata hukum yang benar-benar baru, ataupun kelompok yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional, dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat sebagai hukum, di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.<sup>12</sup> ; Ke-lima, kebutuhan untuk menyiapkan rechtsambtenar (hakim atau panitera pada landraad, raad van justitie atau hooggerechtshof) yang di satu sisi dapat memahami hukum yang berkembang menurut konsep-konsep dan prosedur yang

---

Belanda agar lebih mudah dalam memahami dan melaksanakan hukum. Asas ini terkomodasi dalam Pasal 131 (2) Indische Staatsregelings.

- <sup>10</sup> Hal ini bermula dari rekomendasi C, Snouck Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda, yang menganjurkan agar negara, di satu sisi mengijinkan dimensi ritual Islam (Islam kultural) untuk tumbuh dan berkembang, akan tetapi di sisi lain, tidak boleh memberikan ruang dan kesempatan bagi berkembangnya Islam politik. Pertimbangan inilah yang kemudian menjaid dasar dikeluarkannya, Pasal 131 I.S. jo 163. I.S. Uraian tentang nasihat Snouck Hurgronje ini, baca : Harry J Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, Jakarta : Pustaka Jaya, 1985; Munawir Sjadzali. 1994. Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka menentukan Peradilan Agama di Indonesia. dalam Tjun Surjaman (Ed.). Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Pratek. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya. Idris Ramulyo. 1985. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : Ind – Hill, Co Keadaan ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka, baik pada di masa Presiden Sukarno maupun Suharto, untuk masa ini, baca Bahtiar Effendy, Islam dan Negara : Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia, Jakarta : Paramadina dan Yayasan Ibn Sina, 1998.
- <sup>11</sup> Menurut Sunaryati Hartono politik hukum pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 jo Pasal 131 I.S. lebih banyak didasarkan pada politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang di satu pihak dapat meningkatkan peranan (pengusaha) Belanda di dalam bidang perdagangan internasional, dan di lain pihak memanfaatkan kesuburan tanah dan sumber alam lain yang berlimpah, tanpa terlalu banyak mengubah cara hidup orang pribumi Indonesia. Lihat Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung : Binacipta. Hal. 4. Hal tersebut hanya dapat tercapai, bila penduduk di Hindia Belanda di bagi kedalam tiga golongan dengan fungsi dan perannya sendiri-sendiri, yaitu bangsa Indonesia asli sebagai produsen (yang wajib menghasilkan bahan-bahan mentah), disamping juga berkedudukan sebagai konsumen: golongan Eropa (dan Jepang) sebagai penjual, eksportir dan/atau importir, dan golongan timur asing sebagai pedagang perantara yang membawa bahan-bahan mentah dari bangsa Indonesia asli ke pengusaha-pengusaha Eropa dan menjual barang-barang yang diimpor oleh pengusaha Eropa kepada penduduk Eropa Timur Asing dan Indonesia. Lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono. 1997. Peranan Ekonomi dalam pembangunan Hukum Nasional. dalam Artidjo Alkostar. Identitas Hukum Nasional. Yogyakarta : Fakultas Hukum –UII. Hal 250.
- <sup>12</sup> Uraian yang otoritatif tentang “pertarungan” antara tiga kelompok penstudi hukum ini lihat lebih lanjut Soetandyo Wignjosebroto, 1994, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

ditradisikan dalam budaya Eropa, dan disisi lain memiliki kemampuan dan kepekaan untuk mengenal dengan penuh penghayatan alam budaya simbolik bangsanya sendiri.<sup>13</sup>

Keadaan tersebut terus berlanjut, terutama ketika Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru.<sup>14</sup> Sebagai bagian dari upaya untuk menempatkan Ekonomi sebagai panglima,<sup>15</sup> pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto menempatkan hukum nasional dalam fungsinya sebagai a tool of social engineering, berdasarkan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja.<sup>16</sup>

Selama era pemerintahan Orde Baru, paradigma rasional memegang peranan yang tidak kecil,<sup>17</sup> karena meskipun teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, mendasarkan basis kerangka filosofis pada madzhab sociological jurisprudence --- berintikan teori law as a tool of Sosial Engineering dari Roscoe Pound ----, yang dipadukan dengan pendekatan kebijakan publik dari D. Laswell dan Myres S. MC Dougal, serta pendekatan budaya dari F.S.C. Northrop, akan tetapi secara substansi, materi dari hukum positif haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada tahun 1909 didirikan Opleidingschool De Inlandsche Rechtsundigen, sebagai institusi pendidikan tingkat menengah di bidang hukum, untuk menyiapkan rechtsambtenar (hakim atau panitera pada landraad, raad van justitie atau hooggerechtshof. Institusi ini merupakan salah institusi pendidikan tertua di Indonesia, setelah OSVIA (1900) dan STOVIA (1902). Lihat lebih lanjut : M.C. Ricklefs, 2004, Sejarah Indonesia Modern, diterjemahkan oleh Satrio Wahono et. al. A History of Modern Indonesia Science, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, Hal. 330. Bandingkan dengan Soetandyo Wignjoseobroto, 1994, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Op.Cit, hal. 146, 151-152, 161 dan 164; Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2007, Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hal 20.

<sup>14</sup> Berbeda dengan pemerintahan Orde Baru, selama rezim Orde Lama, Presiden Soekarno, menyerukan dibentuknya hukum revolusi yang dapat menggantikan semua sisa hukum kolonial, yang dinilai bersifat konservatif, amat kolonial dan akan menghambat berputarnya roda revolusi. Hanya saja ide ini tidak dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan. Lihat Soetandyo Wignjoseobroto, 2000, Perkembangan Hukum Nasional Dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial, Makalah diskusi mengenai "Persiapan Menyelenggarakan Pendidikan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Sabtu 25 Agustus 2000, Hal. 2-3.

<sup>15</sup> Mochtar Mas'od, 1989, Ekonomi dan Struktur Politik, Jakarta: LP3ES.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjoseobroto, 2000, Perkembangan Hukum Nasional Dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial. Loc. Cit.

<sup>17</sup> Meskipun diakui bahwa paradigma rasional melalui dukungan madzhab filsafat hukum positivistik yang berasal dari sistem hukum eropa kontinental, demikian mendominasi di Indonesia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia, terlihat juga adanya pengaruh lembaga dan pranata hukum yang berasal dari sistem hukum anglo saxon. Hal ini antara lain terlihat dari adanya lembaga trusts dalam UU Pasar Modal, pembiayaan sekunder perumahan (secondary mortgage facility), sekuritas asset dalam bentuk Efek Beragun Asset, pasar modal; hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang kepailitan; pengkomodasian gugatan dengan sistem perwakilan kelompok (class action) dan hak gugat organisasi (legal standing) juga di dalam UU Tentang Lingkungan Hidup, UU Tentang Kehutanan dan UU Tentang Perlindungan Konsumen; prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yang dikomodasi dalam UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perlindungan konsumen, UU Angkutan jalan raya;

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung : Binacipta; Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Bandung: Alumni. Otje Salman

Adanya dominasi paradigma rasional dalam pembangunan hukum di Indonesia, ternyata tidak seluruhnya memberikan hasil yang baik dalam kehidupan ber hukum<sup>19</sup> di Indonesia, berbagai kritik pun acapkali mencuat ke permukaan, yang kemudian diikuti dengan berbagai ide “baru” sebagai alternatif perbaikannya.

Hal ini antara lain terlihat dari pendapat Satjipto Rahardjo yang menyarankan agar ilmuwan hukum seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan “theory building yang khas Indonesia,<sup>20</sup> serta tipe penegakan hukum yang progresif. Demikian pula Mochtar Kusumaatmadja, yang menawarkan teori hukum pembangunan sebagai alternatifnya.<sup>21</sup>

Pada bagian lain Shidarta yang memadukan antara pemikiran madzhab hukum sejarah (volksgeist), yang ter-saneer oleh Cita hukum Indonesia, dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang, serta mendasarkan pada logika formal konstruktivisme kritis dan hermeneutik, melakukan kritik terhadap model penalaran yang didasarkan pada madzhab positivistik, dan sebagai alternatifnya menawarkan sebuah model penalaran hukum yang diharapkan sesuai dengan keadaan di Indonesia.<sup>22</sup> Anton F. Susanto, yang mencoba melawan hegemoni dan dominasi paradigma Cartesian-Newtonian (positivisme ilmu-positivisme hukum), mengusulkan dipergunakan ilmu hukum non-sistematik, sebagai fondasi filsafat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.<sup>23</sup> Sedangkan Yudi Kristiana yang bertumpu pada pendekatan hukum progresif, menyarankan dilakukannya rekonstruksi kejaksaan berdasarkan spirit pembebasan terhadap: pertama, tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai birokrasi

---

Soemadiningrat, 2009, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung : Refika Aditama. Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Bandung : PT. Alumni

<sup>19</sup> Istilah “cara ber hukum” sering dipakai oleh Satjipto Rahardjo dalam berbagai tulisannya untuk menggambarkan bagaimana penegak hukum memaknai hukum dan menjalankannya dalam proses penegakan hukum baik yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoretik Hukum”, dalam “Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No.6 - 1983, hal.22.

<sup>21</sup> Pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja yang kemudian dikenal dengan madzhab hukum UNPAD ini, berintikan ajaran: (1) Menegaskan keterkaitan antara hukum dengan politik sebagaimana tercermin dalam ungkapan Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”; (2) Hukum sebagai alat untuk merencanakan masyarakat; (3) pembinaan hukum. Pemikiran Mochtar ini kemudian menjadi dasar pembangunan hukum di Indonesia, ketika beliau menjadi Menteri Hukum di masa Orde Baru (Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978) dan kemudian diakomodasi dalam GBHN 1973 dan GBHN 1983 serta Pelita II. Lihat lebih lanjut referensi dalam footnote nomor 17.

<sup>22</sup> Shidarta, 2004, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: CV Utomo.

<sup>23</sup> Anthon F. Susanto, 2010, Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

kejaksaan; dan pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang mendasarkan pada madzhab positivistik.<sup>24</sup> Widodo Dwi Putro, setelah melakukan kritik terhadap paradigma positivisme hukum (baik dalam tataran teoretis maupun praktis), melalui disertasinya yang berjudul "Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum", kemudian menawarkan sebuah pemahaman tentang: (1) kebenaran inter-subyektif dalam ilmu hukum, dimana tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, (2) perlu dilakukan upaya-upaya regresif dalam ilmu dan praktik hukum.<sup>25</sup>

Munculnya kritik terhadap paradigma rasional dalam ilmu hukum ini, tidak dapat dilepaskan dari adanya kritik terhadap paradigma Galilean<sup>26</sup> yang didukung oleh para ilmuan dan filosof dari madzhab positivisme dalam ilmu sosial.

Positivisme memang menjadi lokomotif penggerak sejarah pemikiran barat modern. Setelah ambruknya tatanan dunia dan nilai-nilai masyarakat abad pertengahan, Barat modern sebagai sebuah peradaban bergerak dengan logikanya sendiri, membentuk alur yang berkorelasi dengan dimensi-dimensi sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Hal ini terutama dilakukan dengan cara memfokuskan perkembangannya pada eksplorasi dan pengembangan aspek epistemologi yang memadukan aliran empirisme - Francis Bacon (metoda eksperimental-induktif) dan aliran Rasionalisme - René Descartes (metoda hipotetiko-deduktif).

Dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan sebagai substansi dan inti gerakannya, peradaban barat berupaya meretas rahasia alam semesta, dan kemudian menampilkan dirinya sebagai sebuah peradaban yang tidak hanya mendominasi akan tetapi juga menghegemoni, hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Imperialisme epistemologi, demikianlah Ziauddin Sardar menyebutkan munculnya epistemologi peradaban barat sebagai suatu cara

---

<sup>24</sup> Yudi Kristiana, 2007, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif dengan subjudul Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan.

<sup>25</sup> Widodo Dwi Putro, 2012, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal 255-260.

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Tentang Konsep, Teori Dan Paradigma Ilmu Pengetahuan Sosial, Handout Mataajaran "Teori-Teori Sosial Tentang Hukum", pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, tidak diterbitkan, tanpa tahun, Hal. 8. Bandingkan dengan Reza A.A. Wattimena, yang menyatakan, bahwa ada dua paradigma yang melandasi perkembangan filsafat, yaitu paradigma Aristoteles; paradigma Newtonian, paradigma newtonian kemudian digantikan oleh teori quantum dan teori relativitas. Lihat lebih lanjut; Reza A.A. Wattimena, 2009, Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar, Jakarta : PT Grasindo, hal. 118.

pencarian dan pemikiran yang dominan, dengan mengesampingkan cara-cara pengetahuan alternatif lainnya.<sup>27</sup> Dalam konteks seperti inilah ilmu pengetahuan di Barat --- terutama melalui metode ilmiah yang mengklaim dirinya sebagai pengetahuan rasional empiris atau pengetahuan rasional obyektif --- tampil sebagai kekuatan tunggal, yang tidak saja mereduksi aliran pemikiran lain, akan tetapi telah menggeser peran filsafat dan agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

Aspek-aspek epistemologi yang bersandar pada nilai-nilai sekuler, liberal dan pluralisme inilah, yang kemudian menimbulkan respon dari beberapa kalangan. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia Barat.<sup>29</sup> Wajah peradaban Barat modern yang merupakan refleksi dari epistemologi sekular telah menceraikan antara ilmu dan agama, melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu, memisahkan wujud dari yang sakral, meredusir intelek kepada rasio dan menjadikan rasio yang menjadi basis keilmuan, menyalah-pahami konsep ilmu, mengaburkan maksud dan tujuan ilmu yang sebenarnya, menjadikan keraguan dan dugaan sebagai metodologi ilmiah ; dan menjadikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia,. Oleh sebab itu, perlu dilakukan "revolusi epistemologis" untuk menjawab tantangan hegemoni westernisasi ilmu ini.<sup>30</sup>

Sejalan dengan itu Wan Mohd Nor Wan Daud, yang menyatakan, bahwa: salah satu sumber krisis peradaban manusia modern dewasa ini adalah krisis dalam keilmuan dan

---

<sup>27</sup> Ziauddin Sardar, 1987, *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka Salman, hal. 86

<sup>28</sup> Hal ini mendasarkan pada pemahaman bahwa manusia, baru dapat menjadi rasional dan dewasa, apabila segala mitos, agama dan filsafat abstrak metafisik, diganti oleh ilmu pengetahuan. Lihat lebih lanjut Franz Magnis Suseno, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat : Dari Gotholoco ke Filsafat Perempuan*, dari Adam Müller ke Postmodernisme, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, hal. 12

<sup>29</sup> Pendapat ini ditentang oleh Fazlur Rahman, Muhsin Mahdi, Abdus Salam, Abdul Karim Soroush dan Bassam Tibi. Mereka bukan hanya menolak akan tetapi juga mengkritik gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Sebagaimana Fazlur Rahman, misalnya, dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang buruk di dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakan. Ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas, seperti "senjata bermata dua" yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung-jawab sekaligus sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya. Lihat lebih lanjut: Adnin Armas, 2007, *Krisis Epistemologi dan Islamisasi Ilmu*, Ponorogo: ISID Gontor: Center for Islamic and Occidental Studis, 2007, Hal.18.

<sup>30</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2010, *Islam and Secularism*, diterjemahkan oleh Khalif Muammar (dkk), *Islam dan Sekularisme*, Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN) bekerjasama dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universitas Kebangsaan Malaysia, hal. 169-176.

pemikiran. Dan inti dari krisis dalam keilmuan dan pemikiran ini berakar dari krisis epistemologi, hal ini terjadi karena konsep ilmu yang dikembangkan barat melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu, dan memisahkan ilmu dari agama.<sup>31</sup>

Dalam penilaian Golshani, pengabaian terhadap keterbatasan sains dan pengingkaran peranan filsafat dan agama dalam sains itu merupakan pemahaman yang naif. Baginya, sains tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sepenuhnya, kerja ilmiah banyak diisi dengan perkiraan filosofis dan religius, dan metafisika memainkan peranan sangat penting hampir pada semua level aktivitas ilmiah. Tegasnya, menurut Golshani, terlalu sederhana untuk berfikir bahwa komitmen filosofis dan ideologis tidak akan pernah masuk ke dalam struktur ilmu pengetahuan.<sup>32</sup>

Selain daripada itu berbagai macam klaim dan asumsi dasar yang membentuk kerangka basis epistemologis madzhab positivisme itu pun kemudian terbukti rapuh. Hal ini terutama disebabkan karena fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam sehingga pemakaian metode ilmu alam untuk mengkaji fenomena sosial, bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Teori-teori yang tercipta juga tidak universal sebagaimana klaim positivis, tapi sangat terkait dengan dimensi lokal dan temporal di mana teori itu muncul. Demikian pula, dalam kenyataannya, ilmu sosial ternyata tidak pernah mampu melepaskan diri dari keberpihakan terhadap nilai-nilai tertentu. Klaim bebas nilai tak lebih dari sebungkus hipokrasi intelektual. Suatu ilmu sosial yang value free tidak pernah ada.<sup>33</sup> Bahkan David J. Gray menyatakan dengan sangat lugas, bahwa ilmu sosial yang bebas nilai adalah "doktrin kemunafikan dan sebuah bentuk ketidakbertanggungjawaban" (a doctrine of hypocrisy and irresponsibility)<sup>34</sup>. Inilah gugatan-gugatan yang dilontarkan sebagian ilmuwan sosial, baik barat maupun timur, terhadap positivisme.

---

<sup>31</sup> Wan Mohd Nor Wan Daud, 2008, "Dewesternization and Islamization : Their Epistemic Framework and Final Purpose". Makalah yang dipresentasikan dalam seminar dengan tema "Islamisasi Ilmu-ilmu Kontemporer" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Institut Pemikiran Yogyakarta (IPI Jogja) pada tanggal 13 Desember 2008. Bandingkan dengan Adnin Armas, 2007, Dewesternisasi dan Islamisasi Ilmu Pengetahuan, makalah disampaikan dalam diskusi sabtu INSISTS pada tanggal 19 Mei 2007.

<sup>32</sup> Mehdi Golshani, 2003, Science and the Sacred: Sacred Science vs. Secular Science, makalah International Conference on Religion and Science in the Post-Colonial World, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2-5 Januari, Hal. 8.

<sup>33</sup> Untuk pembahasan tentang ilmu yang tidak bebas nilai ini, lihat lebih lanjut, Kelik wardiono, 2010, Ilmu Pengetahuan yang Bebas Nilai, <http://kelikwardiono.wordpress.com/2010/12/21/ilmu-pengetahuan-yang-bebasnilai/#more-12>

<sup>34</sup> David J. Gray, 1968. Value Free Sociology: A Doctrine of Hypocrisy and Irresponsibility, dalam Morris L. Medley dan James E. Conyers (Ed.), Sociology for The Seventies, New York: John Wiley, Page. 14.



Vitalitas agama sepertinya memang tidak pernah surut, apalagi mati, meskipun peranannya acapkali dimarginalkan, dibungkam bahkan disingkirkan oleh teori-teori modern. Menurut Jeffrey K. Hadden, hal ini antara lain disebabkan karena teori sekularisasi yang melandasi keyakinan itu sesungguhnya tidak pernah diperiksa secara sistematis, karena hal itu lebih merupakan doktrin atau ideologi yang diterima begitu saja ketimbang proposisi-proposisi yang dapat diverifikasi maupun difalsifikasi menurut prosedur ketat ilmiah.<sup>35</sup>

Pada saat ini, sebagaimana dikemukakan oleh Giancarlo Bosetti, telah terjadi titik balik dalam hubungan antara agama dan kehidupan masyarakat. Versi klasik sejarah proses sekularisasi yang mengatakan bahwa pemisahan diri dari agama terjadi sejajar dengan perkembangan sekularisasi semakin tampak tidak akurat, dan sudah ditinggalkan, baik oleh para intelektual pascamodernisme maupun oleh orang beriman yang militan.<sup>36</sup>

Pendapat dan pemahaman di atas, untuk selanjutnya menimbulkan kesadaran bagi sebagian ilmuan di Barat, untuk memikirkan dan merumuskan relasi antara ilmu dan agama secara lebih berhati-hati<sup>37</sup>, disertai dengan upaya mereduksi keyakinan saintisme yang selama ini mendominasi.

Dalam konteks yang demikian, minimal terdapat tiga kelompok pendapat yang muncul di kalangan para ilmuan barat, dalam merespon relasi antara ilmu dan agama. Dalam kelompok pertama, tampil para tokoh yang masuk sebagai pendukung post-modernisme<sup>38</sup>, yang didominasi oleh doktrin nihilisme, relativisme pluralisme.

Dengan mendasarkan pada doktrin nihilisme, relativisme pluralisme ilmuan di kelompok ini pada dasarnya ingin menafikan peran agama dalam ilmu pengetahuan. Relativisme dan nihilisme adalah doktrin tentang nilai yang digunakan para pemikir post-modernisme untuk

---

<sup>35</sup> Jeffrey K. Hadden, 2011, *Desacralizing Secularization Theory*, Downloaded from <http://sf.oxfordjournals.org/> by guest on November 27, 2011.

<sup>36</sup> Giancarlo Bosetti, 2009, *Pemikiran untuk Mencari Titik Temu*, dalam Giancarlo Bosetti (ed.), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jürgen Habermas*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Hal. 37-59.

<sup>37</sup> José Casanova, 2006, *Secularization Revisited: A Reply to Talal Asad*, dalam David Scott dan Charles Hirschkind (eds.), *Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors*, Stanford, California: Stanford University Press, Page 12

<sup>38</sup> Post-Modernisme oleh sebagian orang dipandang sebagai kelanjutan dari modernisme, dan oleh karenanya post modernisme ini masih mempertahankan paham, liberalisme, rasionalisme dan pluralisme. Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, 2010, *Ikhtiar Membangun kembali Peradaban Islam yang bermartabat*, dalam Laode M. Kamaluddin (Ed.), *On Civilization : Menyalakan Kembali Lentera Peradaban Islam yang Sempat Padam*, Semarang : Unissula-Press bekerjasama dengan Penerbit Republikata, hal. 47-48.

menggugat agama. Programnya adalah penghapusan nilai (*dissolution of value*) dan penggusuran tendensi yang mengagungkan otoritas. Hal ini dilakukan dengan mereduksi makna nilai yang dijunjung tinggi dan dinilai sebagai absolute oleh agama dan masyarakat. Menurut Heidegger (1889-1976), nihilisme adalah suatu proses, dimana pada akhirnya tidak ada lagi (kebenaran) yang tersisa. Bagi Nietzsche proses nihilisme adalah devaluasi nilai tertinggi, yang membawa pada kesimpulan doktrin "kematian Tuhan". Keduanya menuju pada satu titik dimana manusia tidak lagi berpegang pada struktur nilai, dan oleh karenanya nilai tidaklah mempunyai makna. Suatu konsep tentang apa pun tidak lagi berdasarkan pada sesuatu yang metafisis, religius atau pun mengandung unsur ketuhanan (*divine*). Ini berarti filsafat Nihilisme bertujuan untuk mengkaji dan kemudian menghapuskan segala klaim yang dilontarkan oleh pemikiran metafisika tradisional, yang menempatkan konsep Tuhan sebagai pondasi pemikiran dan nilai. Serangan doktrin nihilisme terhadap metafisika ini menunjukkan dengan jelas sebagai serangan terhadap agama yang menjadi asas bagi moralitas.<sup>39</sup>

Kelompok kedua adalah para ilmuwan, yang menyarankan perlunya dialog antara ilmu pengetahuan dan agama, serta mengakui adanya sumbangan yang dapat diberikan oleh agama dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi tetap menempatkan agama dalam posisi inferior dihadapan ilmu pengetahuan.

Hal ini antara lain terlihat dari pendapat Jürgen Habermas dan Joseph Ratzinger,<sup>40</sup> yang berdasarkan refleksi pribadinya melakukan penafsiran ulang tentang bagaimana seharusnya relasi yang terjadi antara "iman" dan pengetahuan, melalui sebuah konsep yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat Pasca-sekular.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Op. Cit.*, hal. 47-49.

<sup>40</sup> Untuk melihat dialog yang terjadi antara kedua tokoh tersebut, lihat lebih lanjut Jürgen Habermas, 2009, Hal-hal yang Diakui oleh Filsuf Non-Religius Tentang Tuhan (lagi dari Rawls), *dalam* Giancarlo Bosetti (ed.), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jürgen Habermas*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Hal. 37-59; Joseph Ratzinger, 2009, *Nalar dan Iman: Pertukaran Timbal Balik untuk Membangun Suatu Etika Umum*, *dalam* Giancarlo Bosetti (ed.), *Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jürgen Habermas*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, Hal. 60-77. Bandingkan dengan tulisan Ignas Kleden, 2010, *Masyarakat Post-Sekular: Relasi Akal Dan Iman Serta Tuntutan Penyesuaian Baru*, teks pidato Studium Generale Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 16 Agustus 2010 dan Trisno S. Sutanto, 2010, *Menyelamatkan Sekularisasi, Menyelamatkan Agama: Catatan tentang Masyarakat Post-Sekular*, makalah yang disampaikan dalam diskusi bulanan Komunitas Salihara Jakarta, Desember 2010.

<sup>41</sup> Giancarlo Bosetti, 2009, *Op. Cit.*, Hal. 6.

Kelompok ketiga adalah para ilmuwan, yang memfokuskan perhatiannya pada kemungkinan adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama (atau setidaknya aspek spritual, mistisme atau aspek-aspek metafisika).

Hal ini antara lain terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan seorang fisikawan Fritjof Capra,<sup>42</sup> yang mencoba memadukan antara sains dan agama, khususnya fisika modern dengan gagasan metafisika dari berbagai tradisi filosofis dan religius Timur Jauh. Dengan adanya kesadaran bahwa sejak manusia meninggalkan Allah dan menuju Ateisme, pada dasarnya manusia mengalami kekeringan rohani. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aspek metafisika dalam kehidupan manusia. Akan tetapi manusia tidak rela kembali kepada Allah, sehingga akhirnya mereka lebih cenderung untuk mengadopsi mistisisme timur, yang memberikan kepuasan metafisika, tanpa perlu mengakui Allah yang berdaulat dan manusia yang berdosa,<sup>43</sup> maka paradigma dari Capra yang kemudian dikenal dengan sebutan Gerakan Zaman Baru (New Age Movement),<sup>44</sup> mendapat penerimaan yang relatif baik di dunia barat.

Berdasarkan deksripsi di atas, terlihatlah bagaimana pentingnya upaya-upaya melakukan rekonstruksi epistemologi,<sup>45</sup> untuk membebaskan manusia dari belenggu tradisi magis, mitologi, animistis dan kultur yang bertentangan dengan Islam; pembebasan manusia dari pengaruh pemikiran sekular terhadap pikiran dan bahasanya, atau pembebasan manusia dari dorongan fisiknya yang cenderung sekular dan tidak adil kepada fitrah atau hakekat kemanusiaannya yang

---

<sup>42</sup> Selain Fritjof Capra, ilmuwan lain yang mencoba mengintegrasikan ilmu pengetahuan (fisika) dengan mistisisme adalah Bateston, Michel Talbot, yang melihat bahwa para mistiskus Hindu sejak ribuan tahun yang lalu telah mampu “melihat” apa yang saat ini ditemukan di laboratorium fisika kontemporer; dan Brian Haines, yang menyatakan perlunya mistisisme untuk memberikan iluminasi terhadap fenomena alam yang seringkali paradoks, karena fisika baru bisa mendengar echo dari realitas (Tuhan). Lihat lebih lanjut, Mulyadhi Kartanegara, 2007, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respon terhadap Modernitas*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Hal. 108-109.

<sup>43</sup> Sutjipto Subeno, 2011, *Paradigma Sains-Mistis Fritjof Capra: Suatu Tinjauan Kritis Dari Sudut Pandang Iman Kristen*, [http://www.grii-andhika.org/makalah\\_penting.htm](http://www.grii-andhika.org/makalah_penting.htm).

<sup>44</sup> New Age, diartikan sebagai Suatu era yang berusaha meyakinkan banyak orang bahwa cara yang paling tepat dalam memecahkan berbagai persoalan personal dan sosial--yang telah menjadi bagian dari krisis kebudayaan barat yang mendorong kemunculan New Age--hanya akan terselesaikan, apabila ada cukup orang mencapai apa yang disebut The Higher Consciousness. Lihat lebih lanjut John Naisbitt, 1997, *The Eight Megatrends that are Changing the World*, diterjemahkan oleh Danan Priyatmoko dan Wandu S. Brata, *Megatrends Asia: Delapan megatrend Asia yang Mengubah Dunia*, Jakarta: Periplus Editions dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 125-126. Bandingkan dengan Budhy Munawar Rachman, 2001, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, Hal. 99. Sutjipto Subeno, 2011, *Paradigma Sains-Mistis Fritjof Capra: Suatu Tinjauan Kritis Dari Sudut Pandang Iman Kristen*, [http://www.grii-andhika.org/makalah\\_penting.htm](http://www.grii-andhika.org/makalah_penting.htm).

<sup>45</sup> Adi Setia, 2007, *Tiga Makna Sains Islam : Menuju Pengoperasionalan Islamisasi Sains*, *Jurnal Pemikiran dan peradaban Islam*, Vol. III. No. 4, 2007, Jakarta: INSISTS dan Penerbit Khairul Bayan, hal. 48.

benar.<sup>46</sup> Untuk melakukan itu semua perlulah dilakukan perubahan, tidak saja ditataran praktis operasionalnya, akan tetapi --- dan justru yang lebih utama --- adalah di level paradigma atau world view,<sup>47</sup> sebagai bagian dari upaya membangun kembali peradaban islam.

Pengkajian dari level paradigma ini menjadi penting karena paradigma, sebagai seperangkat keyakinan, model, komitmen, teknik dan eksemplar yang dianut bersama, dan mempersatukan para anggota komunitas ilmuwan dalam disiplin tertentu, merupakan motor penggerak pertumbuhan dan perubahan ilmu pengetahuan. Dengan paradigma kelompok-kelompok manusia (ilmuan) berusaha mempertahankan eksistensinya melalui pembangunan dan pengembangan sebuah pola atau model berpikir yang sama, yang kemudian dipergunakan untuk mendefinisikan pengetahuan-pengetahuannya, dan menstrukturkannya sebagai ilmu pengetahuan yang diterima dan diyakini bersama sebagai "yang normal dan yang paling benar".<sup>48</sup> Paradigma inilah yang menjadi acuan dasar bagi para ilmuwan --- dalam satu paradigma yang sama --- untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab bagaimana metode untuk menjawabnya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh.<sup>49</sup>

Bila mengikuti pendapat Heddy Shri Ahimsa Putra, tentang unsur-unsur pokok paradigma, yaitu terdiri dari: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) model; (4) masalah-masalah yang diteliti; (5) konsep-konsep; (6) metode penelitian; (7) metode analisis; (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etnografi),<sup>50</sup> maka tiga unsur yang pertama, yaitu: (1)

<sup>46</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, Op. Cit. Hal. 65.

<sup>47</sup> Konsep Paradigma menurut Thomas S. Khun tersebut menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, sama artinya dengan world view. Lihat lebih lanjut Hamid Fahmy Zarkasyi, Ibid. Hal. 21.

<sup>48</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Tentang Konsep, Teori Dan Paradigma Ilmu Pengetahuan Sosial, Op. Cit, Hal. 6

<sup>49</sup> Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, hal 9.

<sup>50</sup> Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, berbagai pembahasan tentang paradigma di kalangan ilmuwan Barat berada di seputar masalah (a) konsepsi tentang paradigma; (b) ada tidaknya paradigma dalam suatu disiplin tertentu, dan (c) unsur-unsur paradigma. Selama ini belum terdapat kesepakatan tentang definisi yang cukup praktis dan strategis mengenai paradigma, termasuk kesepakatan mengenai unsur-unsur paradigma. Akibatnya, ada kesulitan untuk memanfaatkan rintisan pemikiran yang dilontarkan oleh Kuhn. Untuk itu perlu dibangun sebuah konsepsi (pandangan) tentang paradigma, yang bukan hanya berisi definisi, tetapi juga elemen-elemen pokok yang terdapat dalam sebuah paradigma. Dengan mendasarkan pada jalan pikiran yang telah dibuka oleh Kuhn serta Cuff dan Payne, maka Heddy Shri Ahimsa Putra selain mengemukakan definisi tentang paradigma, juga menawarkan 9 unsur paradigma sebagaimana tertulis diatas. Lihat lebih lanjut: Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa Beberapa Episode, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tanpa Penerbit, Hal. 7; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana,

asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) model, menurut Heddy Shri Ahimsa Putra merupakan basis epistemologi dari sebuah paradigma, dan merupakan bagian yang relatif lebih penting daripada unsur-unsur yang lain,<sup>51</sup> karena ketiga unsur tersebut pada dasarnya merupakan isi epistemologi dari sebuah paradigma, sedangkan ke-enam unsur yang lain, merupakan implikasi dari basis epistemologisnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan paparan dan argumen-argumen di atas, maka disertasi ini berupaya untuk menawarkan sebuah paradigma baru dalam ilmu hukum, yaitu paradigma profetik dalam ilmu hukum, yang terutama akan dilakukan dengan mengkaji dari aspek basis epistemologinya. Paradigma ini diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam proses pembangunan ilmu hukum yang saat ini sangat didominasi oleh paradigma rasional, yang didukung oleh pemikir dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik (madzhab filsafat hukum formal atau analytical jurisprudence).

#### B. Fokus Studi dan Pokok-pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana terdeskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka disertasi ini memfokuskan kajiannya pada upaya melakukan kritik terhadap basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik, dan kemudian dilanjutkan dengan upaya memperbaharui basis epistemologi ilmu hukum, dengan mendasarkan pada paradigma profetik.

Berdasarkan fokus studi tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009, Hal. 3; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Makalah disampaikan dalam "Sarasehan Profetik 2011", diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011, Hal. 16. Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Makalah disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metode Antropologi", diselenggarakan oleh Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, di Surabaya, 6-7 Mei 2011, Hal. 4.

<sup>51</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Op. Cit, Hal. 19.

<sup>52</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op. Cit, Hal. 47.

1. Bagaimanakah basis epistemologi dari paradigma profetik?
2. Bagaimanakah basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik?
3. Bagaimanakah perbandingan antara basis epistemologis dari paradigma profetik, dengan basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik?
4. Bagaimanakah pembaharuan yang dapat disumbangkan oleh paradigma profetik terhadap basis epistemologi dari dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik?

### C. Road Map Penelitian

Pengkajian terhadap pemikiran tentang ilmu hukum, belumlah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Peter J Burns akademisi dari Australia, dengan judul *The Leiden Legacy : Concepts of Laws in Indonesia* misalnya, mencoba mendeskripsikan dan mengeksplanasikan perdebatan pemikiran antara tokoh-tokoh dari Universitas Leiden<sup>53</sup> dan tokoh dari universitas Utrecht, dalam menetapkan dasar-dasar hukum di Hindia Belanda.<sup>54</sup> Selain daripada itu, dalam perspektif sejarah terdapat dua tolok yang melakukan kajian tentang sejarah hukum di Indonesia, yang dilengkapi dengan berbagai pemikiran hukum yang melandasinya, yaitu : John Ball, yang mencoba memamparkan sejarah hukum Indonesia pada tahun 1602–1848,<sup>55</sup> dan Soetandjo Wignjosoebroto yang mendeskripsikan sejarah hukum Indonesia dari tahun 1848 hingga masa orde baru.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Universitas Leiden di motori oleh Prof Dr Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), guru besar hukum adat di Fakultas Hukum, Universitas Leiden, sejak tahun 1901. Ia seorang pelopor aliran pemikiran etis, de etische richting, hal yang sangat berbeda kalau bukan bertentangan dengan politik etis, de etische politiek yang paternalistik berdasarkan anggapan tentang beban moral masyarakat kulit putih. Aliran etis ini dapat dirunut sampai ke pikiran dasar Hugo Grotius, yaitu perdamaian dunia, *societas humana*, lewat instrumen hukum internasional. Tawaran Van Vollenhoven termaktub dalam karyanya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, yang menambah keyakinannya bahwa Hindia-Belanda harus diberi kesempatan menuju otonomi, emansipasi, bebas dari perwalian (*ontvoogding*).

<sup>54</sup> Peter J Burns, 2004, *The Leiden legacy : concepts of law in Indonesia*, Leiden : KITLV Press.

<sup>55</sup> John Ball, 1982, *Indonesian Legal History 1602–1848*, Sydney: Oughtershaw Press.

<sup>56</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1994.

Bernard Arief Sidharta melalui disertasi juga berupaya untuk secara rasional mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilosofannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-asumsinya, cara pengembangan dan batas-batas medan berkiprahnya, untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang ilmu hukum dan fungsi kemasyarakatannya. Dan kemudian Bernard Arief Sidharta dengan mendasarkan kajiannya pada objek ilmu hukum (aspek ontologi), sistematisasi bahan hukum (aspek epistemologi); paradigma ilmu hukum, ciri-ciri khas ilmu hukum, kegunaan ilmu hukum (aspek aksiologi), mengemukakan tiga ciri khas ilmu hukum Indonesia, yaitu: (a) paradigma ilmu hukum nasional Indonesia, mengacu pada cita hukum Pancasila, tujuan hukum pengayoman, konsepsi negara hukum Pancasila, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; (b) objek pengolahan sistematisasinya adalah tatanan hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis; (c) kegunaan studi dan pembinaan ilmu hukum nasional Indonesia adalah untuk peningkatan mutu penyelenggaraan hukum sehari-hari, dan pelaksanaan pembangunan tata hukum nasional Indonesia, dengan mengolah masukan dari berbagai ilmu lain dalam menganalisis dan mengarahkan perubahan sosial, serta mengantisipasi dan mengakomodasi dampak perkembangan masa depan.<sup>57</sup>

Di dalam disertasinya tersebut Bernard Arief Sidharta juga telah berupaya mendeskripsikan paradigma ilmu hukum. Dengan mendasarkan pada *disciplanry matrix*, yang didesain oleh Kuhn, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Aulis Aarnio, khusus dalam bidang studi hukum, ia mengemukakan bahwa pengembangan ilmu hukum di Barat dewasa ini mendasarkan pada asumsi-asumsi: (1) pendekatan positivistik tentang sumber hukum, dengan supremasi hukum tertulis (produk perundang-undangan); (b) teori bahwa pembentuk undang-undang bertindak rasional; (c) teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasikan yang mencakup metode interpretasi, gramatikal, historis, sistematis, teleologis, *argumentum per-analogiam*, *argumentum a-contrario*, *argumentum a-fortiori*, penghalusan hukum; (d) ilmu hukum bertugas menawarkan penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logikal dan

---

<sup>57</sup> Bernard Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Loc. Cit; Bandingkan dengan Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Filosofis dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

kesatuan dalam hukum, melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum; (e) pandangan instrumentalis tentang hukum; (f) pandangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan merealisasikan cita hukum; (g) pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional.<sup>58</sup>

Sebagai bagian dari upayanya untuk membangun teorisasi hukum yang berkarakter keindonesiaan, Khudzaifah Dimiyati melalui disertasinya yang berjudul " Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990" berhasil mengidentifikasi tiga tipologi pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan kajiannya tersebut, Khudzaifah Dimiyati menemukan bahwa masing-masing tipologi pemikiran, memberikan respon intelektual, gagasan serta pandangan yang beragam, tergantung dari setting akademik dan latar belakang sosialnya masing-masing. Ada pun tiga tipologi pemikiran hukum tersebut, adalah: tipologi pemikiran pada periode 1945-1960, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari kungkungan pemikiran hukum Barat, maka pemikiran pada periode ini, berupaya melakukan peneguhan idiologi hukum yang bermuara pada hukum adat, sebagai embrio hukum nasional, merupakan langkah untuk menggantikan atau mereduksi hukum yang ditinggalkan kolonial Belanda; tipologi pemikiran hukum, periode 1960-1970, pemikir pada periode ini meskipun gagasannya didasarkan pada tradisi pemikiran Barat, tetapi pada saat yang sama mereka berupaya mengkonseptualisasikan dan mentransformasikan kerangka pemikiran Barat ke dalam kerangka realitas Indonesia, baik secara normatif maupun empiris; dan tipologi pemikiran hukum pada periode tahun 1970-1990, dipandang sebagai pemikiran yang bersifat transformatif karena bukan hanya menyentuh aspek-aspek normatif dan doktrinal semata-mata, melainkan berusaha menstransformasikan fenomena-fenomena hukum dari arah empiri yang di konstruksikan ke dalam tataran teoretik filosofis. Pada bagian akhir kajiannya, Khudzaifah Dimiyati, menyimpulkan bahwa, untuk dapat mewujudkan ilmu hukum Indonesia, haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan

---

<sup>58</sup> Ibid. Hal. 188.



kemajemukan tatatan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan yang berintikan keadilan.<sup>59</sup>

Upaya-upaya untuk membentuk teorisasi hukum dengan karakter khas Indonesia ini pun kemudian dilanjutkan oleh Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, melalui tiga penelitian lainnya yaitu *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia* (tahun 2008); *Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia* (tahun 2009) dan; *Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia* (tahun 2010).

Berdasarkan penelitian dengan judul: *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, menemukan bahwa pemikiran hukum di Indonesia didominasi oleh pemikiran positivistik, hal ini terutama disebabkan sulitnya para kelompok pemikir yang berorientasi pada madzhab sejarah hukum ketika harus mengunifikasikan hukum rakyat yang beraneka ragam, bersifat plastis dan dinamis serta selalu berubah secara kekal, serta adanya keraguan bahwa hukum adat akan bisa diterima dalam pergaulan nasional dan internasional, apalagi untuk membangun struktur politik dan ekonomi nasional, yang sangat menuntut kepastian. Demikian juga dengan kelompok pemikir yang berorientasi pada madzhab filsafat hukum sociological Jurisprudance yang mengalami kesulitan untuk tampil ke permukaan karena pemikiran ini ditengarai lebih cenderung menampilkan dominasi kepentingan kelompok eksekutif.<sup>60</sup>

Pada tahun 2010, dengan penelitian yang berjudul: *Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia*, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, menemukan, bahwa, Budaya hukum yang

---

<sup>59</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2003, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Studi Tentang Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan. Bandingkan dengan Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan ke-IV, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press. Bandingkan juga dengan Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Horizon Pemikiran Hukum Di Indonesia: Sebuah Proses Dialektik Ke Arah Pemikiran Hukum Postmodernisme*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Teori Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 30 November 2005.

<sup>60</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.

tumbuh dari budaya asli masyarakat Indonesia, di dalam perkembangannya memperoleh pengaruh budaya hukum barat (melalui proses resepsi), serta budaya hukum yang tumbuh sebagai hasil interaksi antara tatanan kultural (yang dipertahankan melalui saluran institusi lokal) dan tatanan struktural (yang berjalan melalui saluran tatanan global yang difasilitasi negara), dalam lintasan dialektika antara globalisasi dan glocalisasi. Pemikir-pemikir awal yang dipandang sebagai peletak landasan filosofis dari pemikiran hukum berbasis nilai budaya hukum Indonesia, meskipun disatu sisi memiliki obsesi yang kuat untuk menciptakan hukum yang didasari oleh pemikiran hukum yang dijiwai oleh budaya hukum Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain tidak dapat melepaskan diri dari upayanya untuk mengakomodasi aliran hukum modern yang berkembang di dunia, dengan idiom-idiom dan terminologi hukum Barat. Upaya untuk meletakkan dan membangun landasan filosofis dari pemikiran hukum berbasis nilai budaya hukum Indonesia, dapat didasarkan pada konsep revitalisasi, yang berorientasi pada cita hukum Pancasila, serta mendasarkan pada paradigma: ketuhanan YME, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kekeluargaan, harmoni, dan musyawarah.<sup>61</sup>

Berdasarkan penelitian dengan judul: Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, menemukan, bahwa, Corak epistemologi yang dipergunakan oleh para penstudi hukum teoretik di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam dua corak, yaitu yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada asumsi-asumsi teoretik yang bersumber dari ajaran mazhab filsafat hukum positivistik sebagaimana yang diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen dan yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, Corak epistemologi yang mendasarkan pada pendekatan gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal, pada dasarnya tidak merujuk pada asumsi-asumsi teoretik yang ada pada salah satu mazhab filsafat hukum yang dikenal, akan tetapi tumbuh dan berkembang secara khas di Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2009, Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.

<sup>62</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2010, Pemikiran Hukum: Sebuah Konstruksi Epistemologi dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.

Untuk karya-karya ilmuan hukum yang berupaya melakukan kritik terhadap dominasi paradigma rasional, antara lain dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat adanya kelemahan dengan dipergunakannya paradigma rasional yang didukung oleh para pemikir dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik di Indonesia, terutama yang antara lain terlihat pada: (1) Model penyelenggaraan hukum yang meniru begitu saja model-model penyelenggaraan hukum seperti dikembangkan di Barat;<sup>63</sup> Tipe penegakan hukum yang hanya mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses “normal”, dan oleh karena sangat terbatas --- untuk tidak mengatakan gagal --- apabila dihadapkan kepada suasana kemelut dan keguncangan seperti terjadi di Indonesia. (3) Model pendidikan tinggi hukum yang lebih berorientasi pada profesional law school,<sup>64</sup> atau menjadi tempat menyiapkan mahasiswa menjadi pelaku hukum profesional.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo lebih banyak mempergunakan perspektif sosiologi hukum di awal-awal Kritik-nya terhadap paradigma rasional (madzab filsafat hukum positivistik). Nuansa penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam mendeskripsikan, mengeksplanasikan dan memprediksi bekerjanya hukum dalam masyarakat, demikian terasa dalam berbagai tulisannya. Lihat antara lain tulisan beliau dalam Satjipto Rahardjo, 1977. Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung: Alumni; Satjipto Rahardjo, 1980. Manfaat Telaah Sosial terhadap Hukum. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Mata Pelajaran Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 31 Desember 1980; Satjipto Rahardjo, 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni; Satjipto Rahardjo, 1985. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru; Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa; Satjipto Rahardjo, 1998. Paradigma Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh Peserta Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDIP dan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah, Semarang 10 Februari 1998; Satjipto Rahardjo, 2000. Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, (Teaching Order Finding Disorder), Tiga puluh tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

<sup>64</sup> Hal ini dikemukakan oleh Barda Nawawie Arief yang menyatakan, kebijakan pendidikan tinggi hukum pada program S-1 yang digariskan Konsorsium Ilmu Hukum saat ini adalah: keahlian dan kemahiran profesional sebagai sarjana hukum. Pendidikan tinggi hukum pada tingkat S-1 lebih diharapkan sebagai ‘profesional law school’ yang berbeda dengan di tingkat S-2 dan S-3. Dengan berorientasi pada kebutuhan praktis, kemahiran yang lebih ditekankan pada program S-1 tidak pada kemahiran teoretis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (“critical academic thinking”) seperti pada program S-2 dan S-3, tetapi ditekankan pada kemahiran praktis dalam menguasai hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, pengetahuan hukum yang diberikan pada S-1 lebih ditekankan pada pemberian ‘pengetahuan hukum substantif’ (substantive legal knowledge); jadi terbatas pada penguasaan hukum positif yang berlaku dan terbatas pada teori-teori (doktrin) hukum yang terkait langsung dengan norma atau isi (substansi) hukum positif yang bersangkutan. Lihat lebih lanjut Barda Nawawie Arief, 1994, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Diucapkan pada Peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 4-6.

<sup>65</sup> Bagi Sri Redjeki Hartono, tugas utama pendidikan adalah menyiapkan mahasiswa untuk kehidupan di masa depan, sebagian besar untuk meraih lapangan kerja yang sangat luas ditawarkan oleh masyarakat. Perspektif tersebut, mengisyaratkan pemikiran yang cenderung bahwa out put yang dihasilkan Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada dunia praktis, artinya, lulusannya memang disiapkan secara seksama untuk mengisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu mahasiswa dilatih untuk beradu argumentasi yang benar dan sah, adil dan tidak adil, patut dan tidak patut mengenai isi surat-surat tersebut. Surat-surat dokumen tersebut pada dasarnya mengandung banyak hal yang menyangkut harkat, martabat, status, tetapi juga hak dan kewajiban dari semua kepentingan manusia pada satu konteks tertentu. Lihat lebih lanjut Sri Redjeki Hartono, 1995, Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995, hal.14

Sebagai alternatifnya Satjipto Rahardjo, menyarankan agar ilmuwan hukum seharusnya memiliki kemampu untuk melakukan "theory building,"<sup>66</sup> sehingga memiliki kemampuan untuk membangun teori hukum yang indigenous, serta tipe penegakan hukum yang progresif.

Adanya kelemahan dalam paradigma rasional ini pun, teridentifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang kemudian menawarkan teori hukum pembangunan sebagai alternatifnya.<sup>67</sup> Meskipun teori yang ditawarkan Mochtar Kusumaatmadja menyandarkan basis kerangka filosofisnya pada madzhab sociological jurisprudence --- berintikan teori law as a tool oh Sosial Engineering dari Roscoe Pound ----, yang dipadukan dengan pendekatan kebijakan publik dari D. Laswell dan Myres S. MC Dougal, serta pendekatan budaya dari F.S.C. Northrop, akan tetapi secara substansi, materi dari hukum positif haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan hasil kajian terhadap implementasi kebijakan publik, sehingga selain akan terisi oleh nilai-nilai yang bersifat ideal, peraturan perundang-undangan juga akan mengakomodasi hal-hal yang bersifat pragmatis.<sup>68</sup>

Kritik lain pun dilakukan oleh para ilmuan yang lain, sebagaimana terlihat dari Khudzaifah Dimiyati, yang mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi bagaimana model pemikiran hukum yang merujuk pada madzab filsafat hukum positivistik --- yang oleh Khudzaifah Dimiyati dikategorisasikan sebagai tipologi pemikiran kearah hukum modern ---- berperan dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu hukum serta proses pembentuk dan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, dengan berbagai pengaruhnya (baik positif dan negatif).<sup>69</sup>

Demikian pula Anton F. Susanto, yang mencoba melawan hegemoni dan dominasi paradigma Cartesian-Newtonian (positivisme ilmu-positivisme hukum). Dengan menunjukan adanya kelemahan-kelemahan dari positivisme hukum, yang bersifat dualistik dan reduksionis, cara pemberian makna terhadap teks dan relaisnya dengan realitas, dan model penafsirannya. Dengan mendasarkan pada teori Chaos dari Charles Sampford dan metode hermeneutika-

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoretik Hukum", dalam "Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No.6 - 1983, hal.22.

<sup>67</sup> Lihat catatan kaki nomor 17 dan 20.

<sup>68</sup> Lihat catatan kaki nomor 17 dan 20

<sup>69</sup> Lihat catatan kaki nomor 58

dekonstruksi dari Derrida, yang dijadikan optik pembacaannya, serta dengan konsep *consilience* dari Edward O. Wilson, model relasi gradasi dari terowongan postmodernisme yang dikembangkan Huston Smith dan gerak trans-substansial dari Mulla Shâdrâ, sebagai landasan, Anton dalam disertasinya kemudian mengusulkan dipergunakan ilmu hukum nonsistematis, sebagai fondasi filsafat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.<sup>70</sup>

Pada bagian lain Shidarta yang memunculkan sebuah model penalaran hukum dengan mendasarkan pada konsep ilmu hukum Indonesia. Sebagai sebuah kritik terhadap model penalaran yang mendasarkan pada madzhab positivistik, Shidarta menawarkan sebuah model penalaran yang dibangun dengan cara memadukan antara pemikiran madzhab hukum sejarah (*volksgeist*), yang ter-saneer oleh Cita hukum Indonesia, dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang serta pada logika formal konstruktivisme kritis dan hermeneutik.<sup>71</sup>

Sedangkan pada tataran empiris-sosiologis, Yudi Kristiana berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa dengan masih dominannya penegakan hukum yang mendasarkan pada madzhab filsafat hukum positivistik, Kejaksaan muncul dengan karakter: yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkhis dan berlaku sistem komando. Konvensionalitas birokrasi selain menjadi media bersembunyi penyimpangan juga menjadikan jaksa tidak memiliki ruang untuk menuangkan kreativitas, inovasi dalam menembus keterbatasan hukum positif serta menjadikan jaksa tidak independen. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan hanya berorientasi pada terwujudnya *procedural justice* yang cenderung memarginalkan *substantial justice*. Untuk itu dengan bertumpu pada pendekatan hukum progresif, Yudi menyarankan dilakukannya rekonstruksi Kejaksaan berdasarkan spirit pembebasan terhadap: pertama, tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai birokrasi Kejaksaan; dan kedua, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat penanganan perkara. Untuk menjamin keberlangsungannya,

---

<sup>70</sup> Anthon F. Susanto, *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, *Loc. Cit.*

maka mau tidak mau kejaksaan harus direkonstruksi terhadap tiga komponen secara sekaligus yaitu kelembagaan kultur dan substansi hukum.<sup>72</sup>

Widodo Dwi Putro, setelah mendiskusikan perselisihan berbagai paradigma dalam ilmu hukum, dan perdebatan epistemologi dari ilmu hukum, melalui disertasinya melakukan kritik terhadap Paradigma Postivisme hukum (baik dalam tataran teoretis maupun praktis), dan akhirnya sampai pada kesimpulan: (1) asumsi pemisahan is dan ought sebagai cara memurnikan hukum, adalah hal yang tidak mungkin dan absurd, karena manusia berada didalamnya dan menjadi bagian dari proyek pemurnian hukum; (2) kepastian hukum bukanlah sesuatu yang a-historis dan bebas nilai, melainkan hasil konstruksi manusia. Dengan demikian ia tidak lepas dari proses-proses psikologis dan politik, dan merupakan sebuah reifikasi; (3) klaim kaum positivistik bahwa hukum bersifat obyektif, dan hendak mengusir unsur-unsur subyektif, merupakan ilusi dan merupakan kepentingan subyektif itu sendiri. Klaim yuridis-normatif, adalah sebuah klaim sosiologis-psikologis pula, tetapi tidak diakui oleh si penafsir sendiri; (3) kebenaran dalam ilmu hukum adalah inter-subyektif. Hal ini berimplikasi dalam melihat hubungan antara hukum, kepastian dan keadilan. Hukum adalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan akhirnya. Dalam konteks yang demikian maka kepastian hukum ditempatkan sebagai tujuan antara untuk mendekati keadilan. Berdasarkan kritik-kritik tersebut, Widodo Dwi Putro, sebagai akibat semakin akibat makin menjauh dan tersesatnya hukum dari tujuan keadilan, maka perlu dilakukan upaya-upaya regresif dalam ilmu dan praktik hukum.<sup>73</sup>

Wacana tentang relasi antara ilmu dan agama, khususnya dalam bidang ilmu hukum, belum begitu banyak dikaji secara serius dan komprehensif.

Muhammad Busjro Muqoddas dalam disertasinya yang berjudul, Kasus Komando Jihad ditinjau dari Perspektif Independensi dan transparansi Kekuasaan Kehakiman,<sup>74</sup> menawarkan konstruksi putusan hakim berparadigma filsafat hukum profetik. Usulan tersebut dilatarbelakangi

---

<sup>72</sup> Yudi Kristiana, Loc.Cit

<sup>73</sup> Widodo Dwi Putro, Loc. Cit..

<sup>74</sup> Muhammad Busjro Muqoddas, 2010, Kasus Komando Jihad ditinjau dari Perspektif Independensi dan transparansi Kekuasaan Kehakiman, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

dari temuan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus Komando Jihad tidak mencerminkan sifat independen, transparan dan profesional, dan belum mengandung falsafah putusan yang memiliki paradigma falsafah hukum. Adapun unsur-unsur konstruksi putusan hakim berparadigma filsafat hukum profetik: secara ontologis, dengan mendasarkan pada pendapat Immanuel Kant, Louis O Kattsoff, Anton Baker, Fichte, Alexander, Bonaventura dan Thomas Aquinas, tentang ontologi, sampai pada kesimpulan bahwa: pendekatan ontologis dalam memahami suatu realitas dengan menggali apa di balik realitas itu, merupakan metode untuk membangun dan memperkuat tradisi model berpikiri kontemplatif dan reflektif. Al-Quran sebagai sumber pengetahuan telah mendorong cara berpikiri ontologis.

Aspek epistemologis, dengan merujuk pendapat dari Titus, Smith dan Nolan tentang enam langkah metodologi untuk memperoleh pengetahuan; pendapat Hasan Hanafi yang menyarankan perlunya paradigma baru untuk menerjemahkan teks-teks Qur'an ke dalam historitas dinamis; serta pendapat Amin Abdullah tentang perlunya tafsir model pendekatan "al-ta'wil al-ilmi sebagai model tafsir alternatif terhadap teks dengan menggunakan paradigma Bayani, Irfani dan Burhani secara komplementer tanpa terpisah satu dengan yang lain, Busjro sampai pada kesimpulan perlunya menyandingkan dan menerapkan secara komplementer paradigma-paradigma epistemologi tersebut.

Terhadap aspek Aksiologi, Busjro menyarankan putusan hakim hendaknya tidak membuat putusan semata-mata dari pendekatan normatif secara ketat dan kaku, melainkan berisi secara padat postulat-postulat nilai-nilai akhlak, etika dan moral sebagai hasil dari dialektika antara realitas fakta (konteks) terhadap teks. Atau bergerak dari konteks ke teks pada tingkat *judex factie*, sedang pada tingkat *judex jurist* bergerak dari teks ke konteks. Baik pada tingkat *judex factie* dan *judex jurist*, keduanya berkewajiban mengolah konteks dan teks (termasuk yurisprudensi dan doktrin), dengan pendekatan nilai.

Pada bagian lain Muhammad Busjro Muqoddas dalam bukunya berjudul Hegemoni Rezim Intelejen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad,<sup>75</sup> mengemukakan bahwa berdasarkan hasil

---

<sup>75</sup> Muhammad Busjro Muqoddas, 2011, Hegemoni Rezim Intelejen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad, Yogyakarta: PUSHAM UII.

temuannya tentang proses terbentuk, keberadaan dan kegiatan Komando Jihad, yang ternyata tidak dapat dilepaskan dari kegiatan operasi militer rezim intelejen Orde baru, serta proses penyelesaian terhadap aktor-aktor yang dituduh dan didakwa terlibat dalam Komando Jihad melalui jalur hukum (penangkapan, penyidikan, penahanan dan proses yang di ruang pengadilan), yang ternyata tidak mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, serta melanggar HAM, kemudian Busyro menawarkan paradigma filsafat profetik bagi para penegak hukum, khususnya para hakim, sebagai alternatif penyelesaiannya. Dalam paradigma tersebut, menurut Busyro secara ontologis, hakim harus memahami realitas dengan menggali "apa" dibalik realitas, akan memperkuat model berfikir kontemplatif dan reflektif sebagaimana tercermin dalam perintah Al-Qur'an antaranya, Qs. Ali Imron 190-191 dan Qs. Al-Jatsiyah : 13; secara epistemologis, Hakim dalam dituntut harus mampu menggunakan paradigma bayani, irfani dan burhani; secara aksiologis, maka seorang hakim tidak semata-mata mendasarkan pada pendekatan norma-norma hukum yang ketat dan kaku, tetapi harus memuat postulat-postulat nilai-nilai akhlak, etika dan moral sebagai dialektika teks dan konteks yang menyuluruh dari sebuah kasus. Gagasan paradigma hukum profetik ini meniscayakan hadirnya nilai-nilai transedensi (keberimanan) dalam tranformasi kerja-kerja humanisasi (amar ma'ruf) dan liberasi (nahi mungkar) sebagaimana termaktub dalam Qs. Ali Imron : 110.

Supanto, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul: Meranap Pesan Langit Dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental,<sup>76</sup> mengkaji dan menawarkan ilmu (hukum) yang integral, berupa mixing dari pengembangan akal, hati/ intuisi, dan wahyu. Dengan mengacu pada pendapat Amin Rais tentang tauhid sosial; Soedikno Mertokusumo tentang hubungan antar kaedah-kaedah sosial; Bismar Siregar tentang kaitan antara etika, budaya dan hukum dengan Pancasila; Zudaj Arief Fikrullah tentang kode etik; Barada Nawawie Arief tentang peran agama dalam hukum; Abu Fida' Abdur-Rafi', M. Utsman Najati, dan M Safii Antonio, Said Hawwa, tentang pentingnya pentingnya jiwa yang bersih; Mulyadi Kertanegara

---

<sup>76</sup> Supanto, 2011, Meranap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental, pidato pengukuhannya guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan dalam sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret, Tanggal 30 Maret 2011.



tentang metode intuitif (irfani); Mulla Sadra, tentang konsep Wahdah al wujud, Supanto menawarkan perlunya aspek-aspek spiritual/religius-transendental dalam pengembangan hukum, baik praktik maupun konseptual. Selanjutnya dengan mendasarkan pada teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman, Supanto menyatakan perlunya menghubungkan hukum dengan agama dalam aspek substansi hukumnya, supanto menyatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi tolak ukur substansi hukum perlu bersumber pada agama; dalam aspek struktural hukum, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan masukan-masukan yang bersifat agamis, agar tujuan mencapai kejujuran, keadilan, penghargaan manusia dapat terwujud; demikian pula dalam aspek kultur hukumnya, harus mencerminkan nilai-nilai agama.

Selain pendapat kedua ilmuwan tersebut, ide untuk mengintegrasikan (ilmu) hukum dengan agama (aspek-aspek spiritual – transendental), ditemukan dalam beberapa tulisan (makalah). Hal ini antara lain terlihat dari tulisan:

Absori,<sup>77</sup> yang menyatakan perlunya interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual, yang meliputi: etika, moral dan agama. Dengan mendasarkan kajiannya dari filsafat Emergency dari Phillip Clayton tentang dialog nilai, serta teori the unity of knowledge (yang dikonsepsikan dalam istilah "Consilience"), dari Edward O Wilson, Absori menyatakan bahwa: Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum, dengan demikian untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral.

Pada bagian lain, Turiman Fachturahman Nur,<sup>78</sup> yang mencoba memaknai Paradigma Hukum Progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo, dengan cara mendiskusikan kembali

---

<sup>77</sup> Absori, 2005, Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>78</sup> Turiman Fachturahman Nur, 2010, Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf": Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Januari 2010. Hanya amat disayangkan pada tulisan Turiman Fachturahman Nur lainnya, yaitu dengan judul, Hukum Dan Dimensi Spiritual Berdasarkan Komunikatif: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme, yang dimuat di <http://rajawaliqarudapancasila.blogspot.com/2011/06/hukum-dan-dimensi->

secara intens dan mendalam (menselaraskan) persoalan hukum, dengan agama, etik dan moral, sehingga tidak akan ada ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan ilmu hukum.

Dengan mendasarkan kajiannya pada teori Emergency dari Phillip Clayton dan menggunakan konsep simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, sebagai rancangan Sultan Hamid II, 1950; serta dengan mendasarkan pada proposisi ilahiah yang dijabarkan dengan metode struktur dan format Al-Qur'an, Timan menawarkan paradigma pancasila berthawaf, untuk memahami konsep Pancasila. Hal ini dilakukan melalui pendekatan semiotik terhadap simbolisasi Pancasila pada perisai Pancasila dalam Lambang Negara rancangan Sultan Hamid II, yang dilanjutkan dengan upaya mendekonstruksi terhadap struktur piramida Pancasila sebagaimana dipaparkan oleh Notogaroro, Ruslan Saleh, dan Hamid Attamimi yang sedikit banyak terpengaruh dengan paradigma positivisme abad ke 19 dari Hans Kelsen dan Nawiasky dengan Stufenbau Theory-nya, dengan konsep Thawaf, yang diturunkan dari proposisi ilahiah melalui metode struktur dan format Al-Qur'an (MSFQ), Timan memunculkan pemahaman konsep Pancasila yang bersifat plural, yaitu pancasila yang tidak didasarkan pada pandangan positivisme sebagai yang kita pahami selama ini.

Di luar bidang ilmu hukum, terdapat juga upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia di bidang ilmu lain, untuk memadukan antara ilmu dan agama. Hal ini antara lain terlihat dari tawaran Kuntowijoyo tentang ilmu sosial profetik dan Amin Abdullah tentang paradigma Teoantroposentrik-Integralistik, yang kemudian lebih di konkritkan dengan paradigma jaring laba-laba keilmuan Teoantroposentris-integralistik, sebagai epistemologi ilmunya, serta Heddy Shri Ahimsa Putra tentang paradigma profetik.

Tawaran Kuntowijoyo terhadap integrasi antara ilmu dan agama mendasarkan pada adanya krisis,<sup>79</sup> yang tidak saja terjadi dalam pengetahuan,<sup>80</sup> akan tetapi juga krisis dalam

---

[spiritual\\_ber-dasarkan.html](http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/hukum-dan-dimensi-spiritual.html), yang kemudian diulang lagi dengan judul Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/hukum-dan-dimensi-spiritual.html>. Keseluruhan tulisan meskipun dari paragraf awal hingga paragraf akhir sama persis (tidak ada yang dikurangi satu pun) dengan tulisan Absori dengan judul, Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan tetapi tidak ditulis bahwa itu merupakan kutipan.

<sup>79</sup> Sebuah ilmu (kegiatan) dikatakan mengalami krisis, bukan saja bila Ilmu (kegiatan) tersebut tidak dapat lagi memenuhi tujuannya, akan tetapi juga tidak mampu lagi merumuskan apa yang akan dipenuhi dengan kegiatan yang akan dikerjakan.

masyarakat<sup>81</sup>. Ilmu sosial profetik mencoba menggabungkan kemampuan kritis ilmu sosial dan nilai-nilai agama dalam satu bingkai paradigma ilmu sosial yang utuh dan integral. Dengan mendasarkannya pada metode strukturalisme transendental yang diderivasi melalui surat Ali Imran (3) ayat 110 Kuntowijoyo memasukan unsur transendensi dalam bangunan teori kritis. Nilai-nilai dalam Surat Ali-Imran (3) ayat 110 inilah yang kemudian menjadi pilar untuk mengembangkan ilmu sosial profetiknya dan menjadi ciri paradigmatisnya, yaitu: humanisasi / humanisme teosentris (ta'muruna bil-ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah).<sup>82</sup>

Ilmu sosial profetik bertumpu pada pengilmuan islam (upaya "demistifikasi Islam"), yaitu melakukan gerakan dari teks ke konteks, yang didukung dengan proses obyektifikasi atau metodologi objektivisme.<sup>83</sup> Obyektifikasi adalah sebuah proses untuk menjadikan nilai-nilai Islam yang berada dalam al Qur'an dapat diterima oleh umat manusia tanpa melihat darimana asalnya. Paradigma sosilogi profetik yang ditawarkan Kuntowijoyo, memiliki ciri-ciri: Pertama,

Dalam hal ini otonomi ilmu dan kegiatan riset tidak ada lagi, karena adanya ketergantungan yang sangat besar pada sesuatu yang berada di luar dirinya (berada dalam keadaan tidak berdaya). Suatu keadaan dikatakan krisis, bilamana seseorang menemukan bahwa secara subjektif ia tidak mampu lagi mengatasi keadaan objektif yang dihadapi, dan untuk sementara waktu terseingkir dari kemampuannya sendiri untuk mengontrol kekuasaannya sendiri. Dengan demikian krisis muncul berdasarkan pandangan dari dalam dari orang yang mengalami krisis tersebut. Lihat lebih lanjut. Daniel Dhakidae, 2003, Cendekiawan dan kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 333-334.

<sup>80</sup> Krisis ini lebih menyangkut menyempitnya pengetahuan sebagai akibat reduksi-reduksi metodologis yang ditawarkan dan dipraktikkan oleh madzhab positivisme, yang disertai dengan fragmentasi dan instrumentalisasi pengetahuan. Lihat lebih lanjut F. Budiman Hardiman, 2003, Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta : Penerbit Kanisius,, hal. 50-51.

<sup>81</sup> Krisis kemanusiaan terjadi, karena positivisme yang berupaya mengilmiahkan (merasionalisasikan) masyarakat dan kehidupannya, pada gilirannya justru mempermiskin dan mengosongkan makna kehidupan manusia, sampai akhirnya menginstrumentalisasikan manusia. Totalitas saintisme memecah belah manusia sampai pada akar-akar integrasinya. Lihat lebih lanjut F. Budiman Hardiman, Ibid, hal. 54.

<sup>82</sup> Ibid. Hal. 364-365

<sup>83</sup> Kata objektif ini, bukanlah objektifitas yang dimaksudkan positivisme. Positivisme menyatakan bahwa untuk mencapai obyektifitas seorang ilmuwan sosial harus membebaskan diri dari persepsi-persepsi, pra-konsepsi-pri-konsepsi atau nilai-nilai dalam aktifitas ilmiahnya. Lihat M. Fahmi, 2005, Islam Transendental (Menelusuri jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo), Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 270. Apa yang ia sebut sebagai obyektifikasi itu tak lain adalah penterjemahan nilai-nilai subyektif agama dalam kategori-kategori obyektif yang bisa dipahami semua orang tanpa perlu memahami nilai-nilai asal (agama) dan dapat disetujui siapapun tanpa harus menyetujui nilai asal. Obyektifikasi merupakan metode untuk menghadirkan agama secara lebih substantif ilmiah bukan normatif ideologis. Dalam obyektifikasi, nilai-nilai obyektif dari semua agama, ideologi, kepercayaan atau aliran filsafat dapat saling berkomunikasi, lepas dari egosentrisme ideologisnya dan kemudian ditransformasikan pada kesadaran yang berdasarkan ilmu bukanya ideologi atau mitos. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka pertama-tama ajaran atau nilai-nilai agama harusnya diubah menjadi objektif. Untuk dapat melakukan hal ini, maka diperlukan pergeseran paradigma (shifting paradigm) dari ajaran Islam yang menekankan kesalehan individu, menjadi objektif yang menekan pada kesalehan sosial dan menuju moralitas keluar. Obyektifikasi adalah sebuah proses untuk menjadikan nilai-nilai Islam yang berada dalam al Qur'an dapat diterima oleh umat manusia tanpa melihat darimana asalnya. Lihat lebih lanjut Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Op. Cit, Hal. 373; Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997, Hal. 158

sosiologi profetik memiliki tiga nilai penting sebagai landasannya yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Ketiga nilai ini di samping berfungsi kritik juga akan memberi arah, bidang atau lapangan penelitian; Kedua, secara epistemologis, sosiologi profetik berpendirian bahwa sumber pengetahuan itu ada tiga, yaitu realitas empiris, rasio dan wahyu. Ini bertentangan dengan positivisme yang memandang wahyu sebagai bagian dari mitos. Ketiga, secara metodologis sosiologi profetik jelas berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan positivisme. Sosiologi profetik menolak klaim-klaim positivis seperti klaim bebas nilai dan klaim bahwa yang sah sebagai sumber pengetahuan adalah fakta-fakta yang terindra. Sosiologi profetik juga menolak kecenderungan ilmu sosial yang hanya menjelaskan atau memahami realitas lalu memaafkannya. Sosiologi profetik tidak hanya memahami tapi juga punya cita-cita transformatif (liberasi, humanisasi dan transendensi). Dalam pengertian ini sosiologi profetik lebih dekat dengan metodologi sosiologi kritis (teori kritis). Melalui liberasi dan humanisasi sosiologi profetik selaras dengan kepentingan emansipatoris sosiologi kritis. Bedanya sosiologi profetik juga mengusung transendensi sebagai salah satu nilai tujuannya dan menjadi dasar dari liberasi dan humanisasi. Keempat, sosiologi profetik memiliki keberpihakan etis bahwa kesadaran (super struktur) menentukan basis material (struktur).

Sosiologi Profetik memiliki sebuah agenda besar: rekonstruksi epistemologis. Yaitu: pertama, harus mampu membongkar akar-akar pemisahan wahyu dari wilayah ilmu pengetahuan dan selanjutnya membuktikan bahwa wahyu sesungguhnya dapat secara sah menjadi bagian dari epistemologi ilmu sosial; Kedua, melalui paradigma Al-Qur'an, rekonstruksi epistemologis juga harus mampu menyediakan dasar-dasar metodologis untuk dapat membawa masuk wahyu ke dalam kancah ilmu sosial. Untuk keperluan ini, pendekatan teologis-normatif yang selama ini telah begitu hegemonik harus diubah ke arah pendekatan empiris-faktual. Orientasi teks harus diubah ke arah orientasi realitas. Gagasan Kuntowijoyo tentang metodologi objektivisme atau obyektifikasi dapat dipahami dalam konteks ini.

Apa yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo tersebut kemudian dilanjutkan ---- sebagai bagian dari gerakan rapprochement-nya ---- dengan berbagai tambahan, oleh M. Amin Abdullah,<sup>84</sup> yang kemudian dikenal dengan nama paradigma interkoneksi

Paradigma ini berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan, setiap bangunan keilmuan apa pun tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini terutama untuk menghindari terjadinya fanatisme partikularitas disiplin keilmuan. Kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan antar disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia memahami kompleksitas kehidupan yang dijalaninya dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Secara ontologis paradigma ini berpandangan bahwa sumber pengetahuan ada dua, yaitu pengetahuan yang berasal dari Tuhan, dan pengetahuan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya disebut teoantroposentris,<sup>85</sup> atau yang kemudian lebih dikritik dengan nama jaring laba-laba keilmuan teoantroposentrik-integralistik.<sup>86</sup> Selain itu juga secara ontologis, hubungan antar berbagai disiplin keilmuan menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya pendukung keilmuan agama yang bersumber dari teks-teks (hadlarah al-nash), dan budaya pendukung keilmuan faktual-historis-empiris yakni ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (hadlarah al-ilm) serta budaya pendukung keilmuan etis-filosofis (hadlarah al-falsafah) masih tetap ada. Hanya saja, cara berfikir dan sikap ilmuan yang membidangi dan menekuni ilmu-ilmu ini yang perlu berubah.

Secara epistemologis, paradigma ini mengawinkan atau setidaknya mendialogkan antara disiplin dan metodologi filsafat dengan kalam.<sup>87</sup> Dengan mendasarkan pada pendapat Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Farid Esack, Abdullahi Ahmed an-Na'im, Muhamad Syahrur, Mohammad Abid al-Jabiry, paradigma ini, mencoba mempertautkan teks-teks, nash-nash al-Qur'an dan al-Hadhits yang selama ini hanya biasa

---

<sup>84</sup> M. Amin Abdullah, 2010, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal. 101.

<sup>85</sup> Ibid. Hal. 102.

<sup>86</sup> Ibid, Hal. 106-111.

<sup>87</sup> Ibid. Hal. 153.

dipahami secara deductive-normative (tradisi tekstual –filologi), dengan realitas kehidupan yang aktual yang terus menerus berubah dan berkembang dan hanya dapat dipahami secara induktif-historis (tradisi kultural-historis), dengan dibarengi sikap kritis abduktif (tradisi transendensi filosofis),<sup>88</sup> dengan memasukan pendekatan-pendekatan humanities kontemporer, seperti hermeneutik, linguistik kontemporer, ilmu-ilmu kealaman.<sup>89</sup> Untuk itu dalam wilayah epistemologi, menurut Amin Abdullah harus dikembangkan cara berpikir, etos dan spirit keilmuan keislaman yang disebut al-Takwil al-Ilmy, yang dapat dilakukan dengan cara menggabungkan (menginterkoneksi) nalar bayani, nalar irfani dan nalar burhani, dalam relasi yang berbentuk berputar melingkar- sirkular.<sup>90</sup>

Secara aksiologis, paradigma ini hendak menawarkan pandangan dunia manusia beragama dan ilmunan yang baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan kerjasama, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpadangan ke dapan.<sup>91</sup>

Heddy Shri Ahimsa Putra, dengan mendasarkan pada definisi dan unsur-unsur paradigma yang dibangunnya sendiri, saat ini tengah membangun paradigma profetik.<sup>92</sup> Meskipun diakuiinya, bahwa beberapa bagian dari unsur-unsur paradigma profetik yang ditawarkannya ini, masih belum cukup, dan memerlukan perincian lebih lanjut,<sup>93</sup> akan tetapi secara keseluruhan, Heddy Shri Ahimsa Putra sendiri telah berupaya mendeskripsikan dan mengeksplanasikan paradigma profetik, secara lebih utuh dan menyeluruh.

---

<sup>88</sup> Ibid. Hal. 172-173.

<sup>89</sup> M. Amin Abdullah, 2010, Studi Keislaman di Perguruan Tinggi: Dari Normativisme versus Historitas ke Interkoneksi. Kata pengantar dalam buku M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkoneksi, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal. xi.

<sup>90</sup> Konsep ini oleh M. Amin Abdullah disebut dengan istilah, gerak lingkaran hermeneutis Nalar Epistemologi Keislaman dalam tafsir kitab suci yang bercorak Humanistik,-Transformatif-Emansipatoris. M. Amin Abdullah, 2010, Islamic Studies di Perguruan Tinggi : Pendekatan Integratif-Interkoneksi, Op. Cit. Hal. 218-224.

<sup>91</sup> M. Amin Abdullah, 2010, Studi Keislaman di Perguruan Tinggi: Dari Normativisme versus Historitas ke Interkoneksi. Op.Cit. Hal. viii - ix.

<sup>92</sup> Lihat Catatan kaki nomor 49.

<sup>93</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op.cit, lihat misalnya: hal 32, 34, 35, 36

Uraian Heddy Shri Ahimsa Putra, diawali dengan pendeskripsiannya tentang kedudukan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai basis utama (landasan) bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan (sosial-budaya) yang profetik.<sup>94</sup>

Selanjutnya Heddy Shri Ahimsa Putra mengeksplorasi, basis epistemologi dari paradigma profetik, yaitu: (1) asumsi-asumsi dasar, yang diperinci lagi menjadi asumsi dasar tentang: (a) basis pengetahuan, yang terdiri dari: (i) Indera; (ii) Kemampuan Strukturasi dan Simbolisasi (Akal); (iii) Bahasa (Pengetahuan Kolektif); (iv) Wahyu – Ilham; (v) Sunnah Rasulullah S.A.W. ; (b) objek material, dalam hal ini haruslah dilakukan upaya desekularisasi, yang dilakukan dengan cara menempatkan kembali segala objek material ilmu (sosial-budaya) profetik dan ilmuwan profetik dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Allah s.w.t. atau yang oleh Kuntowijoyo disebut dengan istilah transendensi; (c) gejala yang diteliti, yang dilakukan dengan cara transendensi; (d) ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu profetik memiliki pandangan yang berbeda dengan ilmu lainnya, terutama karena adanya elemen wahyu; (e) ilmu sosial-budaya/alam, Asumsi-asumsi yang menjadi landasan ilmu-ilmu social-budaya profetik sebagian berasal dari ilmu-ilmu sosial-budaya biasa, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu alam, dan sebagian lagi berasal dari ilmu profetik, untuk membedakannya dengan ilmu-ilmu social-budaya yang tidak profetik; (f) disiplin. Disiplin profetik dapat dibangun dari disiplin ilmu biasa, kemudian ditambah dengan ciri-ciri profetik; (2) Etos Paradigma Profetik, menurut Heddy Shri Ahimsa Putra nilai dari paradigma profetik meliputi: (a) Penghayatan (sebagai basis dari semua etos/ nilai); (b) Pengabdian, yang terdiri dari pengabdian kepada : Allah; Pengetahuan; diri-sen-diri; sesama dan alam; (c) Etos Kerja Keilmuan; (d) Etos Kerja Kemanusiaan, yang terdiri dari: kejujuran; keseksamaan/ketelitian; kekritisian dan penghargaan. (3) Model Paradigma Profetik, merupakan hasil transformasi dari Rukun Iman dan Rukun Islam, yang merupakan dasar dari kehidupan keagamaan dalam agama Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op. Cit, Hal. 29.

<sup>95</sup> Untuk uraian lebih rinci tentang basis epistemologi profetik, lihat Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op. Cit, Hal. 31-44.

Pada bagian selanjutnya Heddy Shri Ahimsa Putra mendeskripsikan implikasi-implikasi yang mencul dengan adanya basis epistemologis yang telah diparakan, terutama yang berpengaruh terhadap unsur-unsur paradigma lainnya, yaitu unsur (a) masalah yang ingin dan perlu diteliti oleh ilmu (sosial-buda-ya) profetik; (b) perangkat konseptual yang digunakan serta definisinya; (c) metode pe-nelitiannya; (d) metode analisisnya (e) teori-teori yang dihasilkan dan (f) representasi yang digunakan, yang disajikan oleh ilmu (sosial-budaya) profetik.<sup>96</sup>

Di bagian dunia lain, terdapat juga ilmuan-ilmuan muslim, yang mengkaji secara serius, bagaimana mengintegrasikan ilmu dan agama, yaitu Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Ismail Al-Faruqi.

Gagasan pokok Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang "Islamization of present-day Knowledge" (Islamisasi Ilmu Pengetahuan kontemporer),<sup>97</sup> dilatarbelakangi oleh adanya krisis epistemologi umat Islam dan terjadinya deislamisasi sebagai akibat dewesternisasi.<sup>98</sup>

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, islamisasi ilmu dengan mengislamkan simbol-simbol linguistik mengenai realitas dan kebenaran perlu dilakukan karena, (1) problem terpenting yang dihadapi umat Islam saat ini adalah masalah ilmu pengetahuan; (2) ilmu pengetahuan modern tidak bebas nilai (netral), sebab dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan, kebudayaan dan filsafat.<sup>99</sup>

Syed Muhammad Naquib Al-Attas memberikan pengertian Islamisasi sains ini sebagai: pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) dan dari belengu paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekular dan tidak adil terhadap

---

<sup>96</sup> Untuk uraian lebih rinci implikasi dari basis epistemologi profetik terhadap unsur-unsur paradigma yang lain, lihat Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, *Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?*, Ibid, Hal. 44-47.

<sup>97</sup> Istilah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer sebagaimana diqagas oleh Al-Attas, berbeda dengan istilah islamisasi ilmu yang dikemukakan oleh Ismail al-Faruqi. Ungkapan "islamisasi ilmu" memang sedikit mengaburkan makna dalam pembahasannya, sebab istilah tersebut membawa konotasi kepada seluruh ilmu, termasuk ilmu-ilmu sains islam yang telah didasarkan Al-Quran dan sunnah yang dibangun oleh sarjana Islam, namun tidak islami oleh sebab itu harus "diislamkan". Lain halnya dengan istilah "islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer" yang lebih cenderung kembali kepada ilmu Barat modern yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman sehingga perlu memasukkan nilai Islam ke dalamnya.

<sup>98</sup> Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud, pengungkapan adanya krisis epistemologi ini dikemukakan Al-Attas pada konferensi di Makkah, sedangkan kajian tentang hubungan antara deislamisasi dan dewesternisais dikemukakan konferensi dunia ke-II tentang pendidikan umat islam di Islamabad Tahun 1980. Lihat lebih lanjut Wan Mohd Nor Wan Daud, *Op. Cit.*, Hal. 335.

<sup>99</sup> Ibid, Hal. 317.



hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Khusus dalam laitanya dengan ilmu pengetahuan masa kini, islamisasi berarti: “pembebasan ilmu pengetahuan dari penafsiran-penafsiran yang berdasarkan ideologi, makan-makan, dan ungkapan-ungkapan sekular”.<sup>100</sup>

Proses islamisasi ilmu pada tingkat individu berkenaan dengan pengakuan terhadap Nabi sebagai pemimpin dan pribadi teladan bagi pria maupun wanita; pada tingkat kolektif, sosial dan historis, ia berkaitan dengan perjuangan umat ke arah realisasi kesempurnaan moralitas dan etika yang telah dicapai pada zaman Nabi.<sup>101</sup>

Secara epistemologis islamisasi berkaitan dengan pembebasan akal manusia dari keraguan (*syakk*), prasangka (*zhann*), dan argumentasi kosong (*mirâ*) menuju pencapaian keyakinan (*yaqîn*) dan kebenaran (*haqq*) mengenai realitas-realitas spiritual, penalaran dan material. Untuk itu perlu diintegrasikan antara ilmu yang termasuk *fardu ain* (sebagai pembimbing) dan ilmu-ilmu *fardu kifayah*.

Menurut Al-Attas, islamisasi ilmu pengetahuan masa kini melibatkan dua proses yang saling berhubungan:

1. Pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat dari setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu-ilmu humaniora, meskipun ilmu-ilmu alam atau fisika dan ilmu-ilmu terapan harus juga diislamkan, khususnya dalam lingkup interpretasi fakta dan formulasi teori. Dalam menilai menurut Al-Attas, harus diuji secara kritis metode-metode ilmu modern, konsep-konsep, teori-teori dan simbol-simbolnya; aspek-aspek empiris dan rasional serta aspek-aspek yang bersinggungan dengan nilai dan etika; interpretasinya mengenai asal-usul; teorinya mengenai ilmu pengetahuan; pemikirannya mengenai eksistensi dunia nyata, keseragaman alam raya, dan rasionalitas proses-proses alam; teorinya mengenai alam semesta, klasifikasi

---

<sup>100</sup> Ibid. 336.

<sup>101</sup> Ibid.

mengenai ilmu; batasan-batasan serta kaitannya antara satu ilmu dan ilmu-ilmu lainnya serta hubungan sosialnya.

2. Pemasukan elemen-elemen islam dan konsep-konsep kunci kedalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan.<sup>102</sup>

#### D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

###### a. Tujuan Umum

- 1) Untuk merefleksikan secara kritis paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik dalam ilmu hukum, sebagai paradigma yang saat ini mendominasi pengkajian dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, sehingga pada tahap akhirnya akan dapat dipahami keunggulan dan kelemahan basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbangun dari paradigma rasional dalam pengembangan ilmu hukum.
- 2) Untuk mengeksplorasi paradigma profetik dalam ilmu hukum, yang tersusun dari basis epistemologi yang mengintegrasikan-interkoneksi antara agama dan ilmu, khususnya antara agama Islam dan ilmu hukum sesuai dengan konteks keindonesiaan.

###### b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengeksplorasi basis epistemologi dari paradigma profetik.
- 2) untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik.
- 3) Untuk melakukan refleksi kritis terhadap basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum

---

<sup>102</sup> Ibid. 336-337.

positivistik, sehingga dapat diketahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya.

- 4) Untuk mengeksplorasi pembaharuan yang dapat disumbangkan oleh paradigma profetik terhadap basis epistemologi dari dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik.

## 2. Kontribusi Penelitian

### a. Manfaat teoretis

- 1) Dengan tereksplorasinya unsur-unsur asumsi-asumsi, nilai-nilai dan model (basis epistemologi) dari paradigma profetik dalam ilmu hukum, maka diharapkan dapat ditemukan sebuah konsepsi dan kerangka berpikir alternatif, yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, serta mengkritisi berbagai paradigma yang dikenal dalam ilmu hukum.
- 2) Sebagai penelitian yang sifatnya awal dan relatif terbatas, maka penelitian yang mencoba mengeksplorasi relasi antara agama dan ilmu ini, diharapkan akan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya, yang mengambil objek yang relatif sama, meskipun dengan fokus dan perspektif yang berbeda.

### b. Manfaat praktis

- 1) Dengan terbangunnya paradigma profetik dalam ilmu hukum yang pada dasarnya mengintegrasikan-interkoneksi antara agama dan ilmu, maka diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi para ilmuan pada umumnya dan ilmuan hukum pada khususnya, tentang perlunya pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif (bukannya pemahaman yang parsial dan reduktif) di dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum.
- 2) Unsur-unsur asumsi, nilai dan model dari paradigma profetik dalam ilmu hukum yang terksplorasi melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif, bagi institusi pendidikan hukum di Indonesia untuk membentuk anak

didik yang dapat memadukan dzikir dan fikir dalam setiap aktivitas keilmuannya, serta memiliki kepribadian dan kecerdasan yang berkarakter profetik.


- 3) Basis epistemologi dari paradigma profetik dalam ilmu hukum yang terksplorasi melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi alternatif bagi para pembuat peraturan perundang-undangan, baik ketika mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan melalui pembuatan peraturan, tujuan ideal yang hendak dicapai, strategi yang dipilih untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan, serta dalam merumuskan norma-norma hukum.
- 4) Unsur-unsur asumsi, nilai dan model dari paradigma profetik dalam ilmu hukum yang terksplorasi melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif bagi aparat penegak hukum, yang selalu berupaya untuk menjadi manusia terbaik (insan kamil), dan menjadi motor penggerak untuk terlibat secara aktif membentuk komunitas yang ideal (khaira ummah).

## E. Alur Kerangka Penelitian

### 1. Kerangka Pemikiran

Secara skematis kerangka pemikiran dalam disertasi ini terlihat pada gambar. 1 di bawah ini:

Gambar. 1  
Kerangka Pemikiran Disertasi



Penelitian ini diawali dengan upaya untuk mengidentifikasi problematika yang muncul dalam pembelajaran dan pengembangan hukum dan ilmu hukum, dengan mendasarkan pada perspektif basis epistemologi yang dikemukakan oleh Hedy Shri Ahimsa Putra.

Berdasarkan identifikasi awal, diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi sebab munculnya problem dalam pembelajaran dan pengembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia adalah adanya dominasi dari paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik, yang ternyata kemudian menimbulkan dampak positif dan negatif dalam pembelajaran dan pengembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia.

Berdasarkan kajian dan penelitian-penelitian terdahulu diperoleh pelajaran bahwa, pertama terdapat kelemahan dan kelebihan dari paradigma rasional yang selama menjadi main stream di Indonesia, dan kelemahan-kelemahan tersebut haruslah diberi alternatif penyelesaiannya; kedua berbagai tawaran yang diberikan, sebagian besar merujuk pada

perbaikan terhadap unsur-unsur ilmu menurut filsafat, yaitu aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari paradigma rasional.

Berdasarkan temuan yang demikian, maka disertasi ini kemudian memfokuskan kajiannya pada upaya melakukan refleksi kritis terhadap paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik, guna memahami kelemahan-kelemahan (dan pada titik tertentu juga kelebihan), dari paradigma rasional, dan kemudian memberikan alternatif perbaikannya. Secara sekilas kajian yang akan dilakukan ini, memperlihatkan kemiripan dengan kajian-kajian lainnya. Meskipun demikian penelitian memiliki positioning yang berbeda, baik pada saat melakukan refleksi kritis terhadap paradigma rasional, maupun ketika memberikan tawaran perbaikannya.

Dalam disertasi ini refleksi kritis dilakukan pada domain paradigmanya, terutama pada aspek basis epistemologinya. Dengan mendasarkan pada perspektif yang demikian, maka diharapkan, akan dapat ditemukan kelemahan-kelemahan basis epistemologi dari paradigma rasional yang berbeda dengan temuan-temuan yang sudah ada. Selain daripada itu, tawaran perbaikan yang akan diberikan pun akan bersumber dari hasil eksplorasi terhadap basis epistemologi dari paradigma profetik, sehingga tawaran perbaikan yang akan diberikan pun, akan berbeda dengan tawaran-tawaran yang sudah ada.

Setelah dapat mengidentifikasi problematika-nya, maka proses penelitian ini dilanjutkan dengan upaya menentukan fokus penelitian dan pokok-pokok masalahnya, serta menentukan tujuan dan manfaat yang akan dicapai.

Ada pun yang menjadi fokus studi dari disertasi ini ialah, melakukan kritik terhadap basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik, dan kemudian dilanjutkan dengan upaya memperbaharui basis epistemologi ilmu hukum, dengan mendasarkan pada paradigma profetik, Berdasarkan fokus studi yang demikian, maka yang menjadi pokok masalah dalam disertasi ini adalah: (1) Bagaimanakah basis epistemologi dari paradigma profetik?; (2) Bagaimanakah basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik? (3) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan basis epistemologi dari ilmu

hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik? (4) Bagaimanakah pembaharuan yang dapat disumbangkan oleh paradigma profetik terhadap basis epistemologi dari ilmu hukum yang terbentuk oleh paradigma rasional yang didukung madzhab filsafat hukum positivistik?

Keseluruhan masalah yang terumus tersebut, akan difokuskan pada kajiannya tentang unsur-unsur paradigma yang menjadi basis epistemologinya, yaitu: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai / etos, dan; (3) model.<sup>103</sup>

Dengan mendasarkan pada identifikasi problematika, penentuan fokus penelitian, serta teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis problemnya, maka peneliti menentukan metode penelitian yang akan digunakan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencoba mengeksplorasi teori-teori yang akan digunakan untuk mengidentifikasi data yang dibutuhkan, serta menganalisis data yang telah diperoleh dan diolah. Pada tahap ini akan dieksplorasi lebih lanjut, konsep paradigma dari Thomas Khun dan Heddy Shri Ahimsa Putra, serta konsep basis epistemologi dari Heddy Shri Ahimsa Putra.

Berdasarkan teori yang sudah disusun, maka tahapan berikutnya dilakukan pencarian data sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan. Upaya pencarian data ini akan dilakukan sekaligus dengan upaya pengolahan dan analisis data, sehingga akan terjadi proses pulang-balik antara ketiga kegiatan tersebut. Upaya ini akan terus dilakukan sampai pada tahap terjadinya kejenuhan data.

Pencarian, pengolahan dan analisis data ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahap pertama, akan dilakukan pencarian, pengolahan dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang basis epistemologi dari paradigma profetik.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dikumpulkan dan diolah data yang bersumber dari : (a) Al-Qur'an dan Hadhis, dan pendapat para ulama yang memiliki otoritas, terutama yang berisi tentang basis epistemologi ilmu menurut Islam; (b) konsep-konsep basis

---

<sup>103</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Op. Cit, Hal. 19.

epistemologi ilmu berdasarkan filsafat barat, yang disaneer dengan metode tashwir dan tasil; (c) basis epistemologi paradigma profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah dan Heddy Shri Ahimsa Putra, serta konsep islamisasi ilmu dari Syed M. Naquib Al-Attas dan Mehdi Golshani.

Dengan menganalisis berbagai data yang diperoleh tersebut, maka pada tahap akhirnya akan ditemukan basis epistemologi paradigma profetik yang genuine dan orisinil, sebagai hasil pengembangan dari konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya.

Tahap kedua, akan dilakukan pencarian, pengolahan dan analisis data tentang basis epistemologi paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik. Untuk itu pada tahap awal akan dicari pendapat dari filosof yang menjadi pendukung utama dari madzhab filsafat hukum postivistik, yaitu Hans Kelsen, dengan tidak menutup kemungkinan untuk dibandingkan dengan pendapat dari ilmuan dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik yang lain seperti John Austin, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin.

Keseluruhan data yang telah diinventarisasi dan diolah tersebut, untuk selanjut akan dikonstruksi dengan konsep basis epistemologi dari Heddy Shri Ahimsa Putra, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan basis epistemologi dari paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik, termasuk perkembangan-perkembangan yang terjadi didalamnya.

Tahap ke-tiga, akan dilakukan refleski kritis terhadap basis epistemologi paradigma rasional (hasil analisis tahap kedua), dengan mendasarkan pada basis epistemologi paradigma profetik (hasil analisis tahap pertama). Melalui proses ini diharapkan selain akan diketahui kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara basis epistemologi dari paradigma rasional dengan paradigma profetik, juga akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan keunggulan-keunggulan, basis epistemologi dari paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik.

Tahap ke-empat, akan dieksplorasi basis epistemologi dari Paradigma profetik dalam ilmu hukum. Upaya ini dilakukan dengan mendialogkan kelemahan-kelemahan basis epistemologi dari paradigma rasional (hasil analisis tahap ketiga), dengan basis epistemologi



dari paradigma profetik (hasil analisis tahap pertama). Hasil pendiskusan inilah yang akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pembaharuan basis epistemologi dari paradigma rasional

Berdasarkan keseluruhan tahapan kegiatan diatas, maka pada tahap akhirnya diharapkan akan dapat ditemukan paradigma profetik dalam ilmu hukum, sebagai pembaharuan basis epistemologi dari ilmu hukum di Indonesia.

## 2. Definisi Operasional

Konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini, secara operasional dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Paradigma. Konsep paradigma yang digunakan dalam penelitian ini akan direalisasikan dengan mendasarkan definisi paradigma yang dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra, yang mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi.<sup>104</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra,<sup>105</sup> maka pengkajian terhadap paradigma dilakukan melalui pengidentifikasian, penginventarisasian dan pendeskripsian unsur-unsur (makna-makna, atau pun pengertian-pengertian), yang membentuk paradigma tersebut, dan menyusunnya sebagai seperangkat konsep, yang dilakukan pada tataran logika (pemikiran). Unsur-unsur yang menjadi fokus kajian adalah unsur-unsur yang menjadi dasar dari seorang ilmuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan atau rasa tidak puas terhadap kenyataan yang dihadapi, yang ternyata tidak dapat dipahami dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada, atau kurang

---

<sup>104</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Op. Cit. Hal. 2.

<sup>105</sup> Lihat Hal. 55-56 proposal disertasi ini.

sesuai dengan yang diharapkan, yang kemudian mendorong ilmuan tersebut untuk menjawabnya, atau mencari jalan guna mengatasi ketidakpuasan yang ada dalam dirinya.<sup>106</sup>

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra unsur-unsur pokok dari paradigma meliputi: unsur-unsur pokok paradigma, yaitu terdiri dari: (1) asumsi-asumsi dasar; (2) nilai-nilai; (3) model; (4) masalah-masalah yang diteliti; (5) konsep-konsep; (6) metode penelitian; (7) metode analisis; (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etnografi),<sup>107</sup>

- b. Basis Epistemologi. Basis epistemologi ini pada dasarnya merupakan unsur-unsur pokok dari paradigma, yang terdiri dari: (1) asumsi dasar; (2) etos, nilai-nilai, dan (3) model.<sup>108</sup> Ketiga unsur inilah yang pada dasarnya merupakan isi epistemologi dari sebuah paradigma, sedangkan ke-enam unsur yang lain, merupakan implikasi dari basis epistemologisnya.<sup>109</sup>

Untuk dapat menemukan ketiga unsur yang membentuk basis epistemologi dari sebuah paradigma, akan dilakukan dengan cara sebagai berikut

- 1) Asumsi-asumsi dasar. Untuk dapat menemukan unsur ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi dan mendeskripsikan: (a) basis pengetahuan manusia; (b) objek material, (c) gejala yang diteliti; (d) ilmu pengetahuan; (e) ilmu sosial-budaya/alam; (f) disiplin.<sup>110</sup>
- 2) Nilai / Etos Paradigma Profetik. Untuk dapat menemukan unsur yang didefinisikan sebagai perangkat nilai atau nilai-nilai yang mendasari perilaku suatu golongan atau kelompok manusia, akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi dan

---

<sup>106</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Ibid.

<sup>107</sup> Lihat lebih lanjut: Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi Budaya : Sketsa Beberapa Episode, Op.Cit, Hal. 7; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan, Op. Cit, Hal. 3; Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op. Cit, Hal. 16. Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, OP. Cit, Hal. 4.

<sup>108</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Op. Cit, Hal. 19.

<sup>109</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Op. Cit, Hal. 47.

<sup>110</sup> Ibid. Hal. 31-37.

mendeskripsikan: (a) Basis dari semua etos; (b) Etos pengabdian; (c) Etos kerja keilmuan; (d) Etos kerja kemanusiaan.<sup>111</sup>

- 3) Model Paradigma. Untuk dapat menemukan unsur ini, akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi dan mendeskripsikan perumpamaan-perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang berfungsi menyederhanakan kompleksitas, agar keseluruhan gejala dapat dirangkum, dapat diketahui unsur-unsurnya, serta saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut, atau gejala tersebut dapat kemudian dipelajari dengan cara tertentu, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata (uraian) maupun gambar, diagram, skema, atau pun bagan.

Perumpaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang merupakan isi dari sebuah model, pada umumnya dapat ditemukan dalam pernyataan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang menjadi pembimbing seorang peneliti dalam mempelajari suatu gejala atau biasa digunakan untuk memudahkan seorang ilmuwan menjelaskan hasil analisisnya atau teorinya, yang akan membuat orang lebih mudah mengerti apa yang dijelaskan oleh seseorang. Penelusuran akan lebih difokuskan pada model-model yang produktif.<sup>112</sup>

- c. Madzhab Filsafat Hukum Positivistik. Sebagai salah satu madzhab dalam filsafat hukum, yang telah banyak diungkapkan dalam berbagai buku teks (terutama buku-buku filsafat hukum), maka tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi madzhab apa yang diklasifikasikan sebagai madzhab filsafat hukum positivistik. Apabila dilihat dari aspek, tokoh-tokoh yang menjadi pendukung utama dari madzhab ini, dapatlah diketahui bahwa madzhab filsafat hukum positivistik, adalah madzhab filsafat hukum yang didukung oleh: John Austin, Hans Kelsen, Herbert Lionel Adolpus Hart, dan Ronald Dworkin.

Dengan demikian untuk mengetahui basis epistemologi dari paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik ini akan dilakukan melalui pengidentifikasi, penginventarisasian, dan pendeskripsian pernyataan-pernyataan Hans Kelsen, dengan tidak

---

<sup>111</sup> Ibid, Hal. 37-41.

<sup>112</sup> Ibid, Hal. 19-20.

menutup kemungkinan untuk dibandingkan dengan pendapat dari John Austin, Herbert Lionel Adolphus Hart, dan Ronald Dworkin, terutama yang berkaitan dengan basis epistemologi.


- d. Paradigma Profetik. Salah satu karakteristik dari paradigma ini, adalah upayanya untuk mengintegrasikan (atau mengintegrasikan-interkoneksi) antara ilmu dan agama, dan menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan. Berdasarkan karakter utama yang demikian, maka untuk dapat menemukan ilmuan-ilmuan yang menawarkan paradigma ini, akan ditelusuri dari pendapat-pendapat dari para ilmuan-ilmuan yang mengupayakan integrasi antara ilmu dan agama, dan menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan.

Secara teoretis, telah begitu banyak ilmuan yang mengkaji dan menawarkan integrasi ilmu dan agama, akan tetapi dalam disertasi ini hanya akan dibatasi tawaran dari 5 ilmuan-filosof, yaitu dari Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah, Heddy Shri Ahimsa Putra, Syed M. Naquib Al-Attas dan Mehdi Golshani

## F. Metode Penelitian

### 1. Langkah-langkah Penelitian

Gambar. 2  
Langkah-langkah Penelitian



Untuk dapat memahami fokus penelitian dan menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan, maka akan dilakukan serangkaian kegiatan yang terumus dalam langkah-langkah penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pada tahap pertama, melalui metode studi kepustakaan akan diinventarisasi data-data yang bersumber dari : (a) Al-Qur'an dan Hadhis, dan pendapat para ulama yang memiliki otoritas, terutama yang berisi tentang basis epistemologi ilmu menurut Islam; (b) konsep-konsep basis epistemologi ilmu berdasarkan filsafat barat, yang disaneer dengan metode tashwir dan tasil; (c) basis epistemologi paradigma profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, M. Amin Abdullah dan Heddy Shri Ahimsa Putra, serta konsep islamisasi ilmu dari Syed M. Naquib Al-Attas dan Mehdi Golshani.

Data-data yang telah yang telah diinventarisasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif, metode interpretasi serta hermeneutik, yang dikontrol dengan metode tashwir dan ta'sil.

Analisis dengan metode deskriptif dilakukan karena penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang membentuk basis epistemologi dari paradigma profetik, sebagai hasil integrasi antara ilmu dan agama (islam).

Hasil analisis pada tahap pertama tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis melalui metode Interpretasi dan hermeneutik (yang dilakukan secara simultan) untuk menemukan makna yang terdapat dibalik hasil analisis pada tahap pertama. Untuk menjaga agar makna yang diperoleh tetap mendasarkan pada perspektif Islamic Worldview dan tetap menjadikan Islam sebagai basic of knowledge and science, maka tahapan analisis dengan metode interpretasi dan hermeneutik ini, akan dikontrol dengan metode Tashwir dan Ta'sil.

Tahap kedua, akan dilakukan pencarian, pengolahan dan analisis data tentang basis epistemologi paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik. Untuk itu melalui metode studi kepustakaan akan diinventarisasi data-data yang bersumber dari pendapat dari filosof yang menjadi pendukung utama dari madzhab filsafat hukum positivistik, yaitu Hans Kelsen, dengan tidak menutup kemungkinan untuk dibandingkan dengan pendapat dari ilmuan dan filosof dari madzhab filsafat hukum positivistik yang lain seperti John Austin, H.L.A. Hart, dan Ronald Dworkin.

Data-data yang telah yang telah diinventarisasi tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif, metode interpretasi serta hermeneutik.

Analisis dengan metode deskriptif dilakukan karena penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang membentuk basis epistemologi dari madzhab filsafat hukum positivistik.

Hasil analisis pada tahap pertama tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis melalui metode Interpretasi dan hermeneutik (yang dilakukan secara simultan) untuk menemukan makna yang terdapat dibalik hasil analisis pada tahap pertama.

Sebagai bagian akhir dari tahapan ini maka keseluruhan data yang telah dianalisis tersebut kemudian dikonstruksi dengan konsep basis epistemologi dari Heddy Shri Ahimsa Putra, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan basis epistemologi dari paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik, termasuk perkembangan-perkembangan yang terjadi didalamnya.

Tahap ke-tiga, akan dilakukan refleski kritis terhadap basis epistemologi paradigma rasional (hasil analisis tahap kedua), untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kelebihanannya, dalam pembelajaran dan pengembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia

Refleksi kritis ini akan dipandu oleh basis epsitemologi dari paradigma profetik (hasil analisis tahap pertamal. Melalui proses ini diharapkan selain akan diketahui kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara basis epistemologi dari paradigma paradigma rasional dengan paradigma profetik, juga akan dapat diketahui kelemahan-kelamahan dan keunggulan-keunggulan, basis epistemologi dari paradigma paradigma rasional yang didukung oleh madzhab filsfata hukum positivistik.

Tahap ke-empat, dengan menggunakan metode analisis heurestik, hasil analisis pada tahap pertama akan dipadukan dengan hasil analisis pada tahap ketiga, sehingga akan ditemukan basis epistemologi dari Paradigma profetik dalam ilmu hukum. metode heurestik ini dipergunakan karena pada tahap ini akan dilakukan penyusunan (kembali) dasar-dasar argumentasi dari paradigma profetik dalam ilmu hukum, agar dapat menjadi sebuah bangunan paradigma yang kokoh. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kembali berbagai data-data yang telah diperoleh, ambiguitas dan ketidakkonsistenan yang terlihat, serta berbagai alternatif yang telah ditawarkan..

Berdasarkan keseluruhan tahapan kegiatan diatas, maka pada tahap akhirnya diharapkan akan dapat ditemukan paradigma profetik dalam ilmu hukum, sebagai pembaharuan basis epistemologi dari ilmu hukum di Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Disertasi ini mendasakan pada pendekatan filosofis, karena dimaksudkan untuk mengeksplorasi bangunan basis epistemologi dari ilmu hukum yang mengintegrasikan antara ilmu dan agama, sebagai kritik terhadap paradigma rasional, yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik. Dengan demikian terdapat empat kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, pertama, mengeksplorasi basis epistemologi paradigma profetik; kedua mendeskripsikan basis epistemologi dari paradigma rasional, yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik; ketiga dengan mendasarkan pada basis epistemologi dari paradigma profetik akan dilakukan refleksi kritis terhadap basis epistemologi dari paradigma rasional, sehingga akan ditemukan kelebihan dan kelemahan-kelemahannya, dan; keempat, mengeksplorasi basis epistemologi paradigma profetik dalam ilmu hukum, sebagai pembaharuan terhadap basis epistemologi terhadap paradigma rasional, yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber utama dalam penelitian ini adalah informasi yang berasal dari bahan-bahan pustaka, berupa: buku-buku, artikel dan disertasi ilmu hukum dan berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu, bahan pustaka utama dan bahan pustaka pendukung.

### a. Bahan pustaka utama

Pustaka utama adalah bahan-bahan yang dijadikan acuan pokok penelitian, terutama yang terkait dengan fokus kajian dalam disertasi ini, yang meliputi:

- 1) Tulisan dari filosof yang menjadi tokoh Madzhab filsafat hukum positivistik, yaitu Hans Kelsen.
- 2) Karya-karya yang ditulis oleh Kuntowijoyo, khususnya yang berhubungan dengan ilmu sosial profetik:



- a) Kuntowijoyo, 1991, Paradigma. Islam: Interpretasi Untuk Aksi. Bandung : Mizan.
  - b) Kuntowijoyo, 1997, Menuju Ilmu Sosial Profetik. Surat kabar harian :  
Republika 19 Agustus 1997.
  - c) Kuntowijoyo, 2005, Islam Sebagai Ilmu, Jakarta: Teraju.
  - d) Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan.
  - e) Kuntowijoyo, 2001, Muslim Tanpa Masjid, Bandung : Mizan..
  - f) Kuntowijoyo, 1999, Paradigma Baru Ilmu-ilmu Islam: Ilmu Sosial Profetik Sebagai  
Gerakan Intelektual. Jurnal Mukaddimah. Nomor 7. Tahun V/1999.
- 3) Karya-karya yang ditulis M. Amin Abdullah, khususnya yang membahas konsep profetik, sebagaimana terlihat dalam tawaran beliau tentang paradigma interkoneksi serta jaring laba-laba keilmuan Teoantroposentris-integralistik, yaitu:
- b. M. Amin Abdullah, 1996, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?,  
Yogyakarta: Pelajar
  - c. M. Amin Abdullah, 2005, Pendidikan Agama Era Multikultural , Jakarta: PSAP.
  - d. M. Amin Abdullah, 2006, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan  
Integratif-Interkoneksi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- 4) Karya-karya yang ditulis Heddy Shri Ahimsa Putra, khususnya yang membahas paradigma pada umumnya dan yang secara khusus membahas paradigma profetik, yaitu:
- a) Heddy Shri Ahimsa Putra, 2008, Paradigma dan Revolusi Ilmu dalam Antropologi  
Budaya : Sketsa Beberapa Episode, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tanpa Penerbit
  - b) Heddy Shri Ahimsa Putra, 2009, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah  
Pandangan, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum "Paradigma Penelitian  
Ilmu-ilmu Humaniora" diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Sekolah  
Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung, 7 Desember 2009,

- c) Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?, Makalah disampaikan dalam "Sarasehan Profetik 2011", diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011.
  - d) Heddy Shri Ahimsa Putra, 2011, Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi, Makalah disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metode Antropologi", diselenggarakan oleh Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, di Surabaya, 6-7 Mei 2011.
- 5) Karya-karya yang ditulis Syed Muhammad Naquib Al-Attas, khususnya yang terkit dengan Islamization of present-day Knowledge:
- a) Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Ed), 1979, Aims and Objectives of Islamic Education: Islamic Education Series, London: Hodder and Stoughton dan King Abdulaziz University. 1979.
  - b) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1973, Risalah untuk Kaum Muslimin, monograf yang belum diterbitkan, ditulis antara Februari-Maret 1973. Buku ini kemudian diterbitkan di Kuala Lumpur oleh ISTAC pada 2001.
  - c) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1977, Islam: Paham Agama dan Asas Akhlak, Kuala Lumpur: ABIM, Kuala Lumpur.
  - d) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1980, The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur : ABIM.
  - e) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1985, Islam, Secularism, and The Philosophy of the Future, London dan New York: Mansell.
  - f) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1989, Islam and the Philosophy of Science, Kuala Lumpur : ISTAC.
  - g) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2010, Islam dan Sekularisme, diterjemahkan oleh Khalif Muammar, Cet. Bahasa Indonesia, Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan bekerjasama dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia.

- h) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam: The Concept of the Religion and the Foundation of Ethics and Morality*, 1976, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
- i) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1980, *The Concept of Education in Islam a Framework for an Islamic Philosophy of Education*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.
- j) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1993, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC.
- k) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1995, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC.
- l) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1996, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996, cet. ke-7

b. Bahan pustaka pendukung

Pustaka pendukung adalah bahan-bahan yang mendukung pustaka utama, yang dapat berfungsi untuk menambah informasi, dan dapat pula menjadi informasi pembanding terkait dengan fokus kajian penelitian ini. Bahan-bahan pustaka pendukung meliputi :

- 1) Tulisan dari ilmuan dan filosof yang menjadi tokoh Madzhab filsafat hukum positivistik, yaitu: John Austin, H.L.A Hart, dan Ronald Dworkin.
- 2) M, Jarot Wahyudi, Amin Anas, Mustofa (Ed.) 2003, *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya mempertemukan Epsitemologi Islam dan Umum*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- 3) Zainal Abidin Bagir, (Dkk), 2005, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Yogyakarta: MYIA-CRCS dan Suka Press.
- 4) Mulyadi Kertanegara, 2005, *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Bandung : Mizan bekerjasama dengan UIN Jakarta Press.

- 5) Lutfi Mustofa dan Helmi Syaifuddin (Ed), 2007, *Intelektualisme Islam, Melacak Akar-akar Integrasi Ilmu dan Agama*. Malang : LKQS dan UIN Malang.
- 6) Arqom Kuswanjono, 2008, *Integrasi Ilmu dan Agama: Dalam Perspektif Filsafat Mullâ Sadrâ*. Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam ilmu filsafat pada Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasikan.
- 7) Laode M Kamaluddin (Ed.), *On Islamic Civilization: Menyalakan Kembali Lentera Peradaban Islam yang Sempat Padam*, Semarang: UNISSULA PRESS bekerjasama dengan Penerbit Republikkita, 2010

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap orientasi awal, dilakukan studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang tengah diteliti. Dengan dilakukannya cara ini, selain diperoleh berbagai informasi yang diperlukan, peneliti juga mendapatkan pengetahuan tingkat permukaan, tentang berbagai bagian dari fokus permasalahan tertentu.

Pada tahap orientasi terfokus, dilakukan kajian secara intensif dan mendalam terhadap bahan pustaka utama, dan didukung oleh informasi yang diperoleh pada tahap orientasi awal. Cara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam satu fokus permasalahan tertentu saja. Dalam tahap ini, fokus-fokus permasalahan tertentu yang terpilih, diteliti secara lebih mendalam lagi, dijadikan sebagai fokus studi, yang akan dilacak secara lebih terperinci dan mendalam : (a) struktur internalnya masing-masing dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu fokus permasalahan tertentu. Dengan melalui tahapan ini, peneliti mendapatkan pengetahuan

tentang kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu; (b) mengorganisasikan kontras antar elemen yang ada di dalam masing-masing fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari atribut-atribut atau karakteristik tertentu yang diasosiasikan kepada masing-masing bagian dari suatu fokus permasalahan yang merupakan ciri khasnya, yang dapat digunakan untuk membedakan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Dengan melalui tahapan ini, peneliti mendapatkan pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

## 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diolah, maka data-data tersebut kemudian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Analisis Deskriptif, metode ini digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang membentuk basis epistemologi dari sebuah paradigma. Untuk mencapai maksud di atas, maka pada tahap ini model analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan basis epistemologi dari paradigma profetik dan paradigma rasional dalam ilmu hukum. Upaya untuk melakukan pendeskripsian tersebut akan dipandu oleh konsep basis epistemologi sebagai bagian dari unsur-unsur paradigma dari Heddy Shri Ahimsa Putra;
- b. Interpretasi dan hermeneutik, dua metode analisis ini dipergunakan secara simultan, karena setelah dilakukan penafsiran terhadap hasil pendeskripsian basis epistemologi paradigma profetik, dan paradigma rasional dalam ilmu hukum, maka proses analisis dilanjutkan dengan upaya menemukan makna yang terdapat dibalik hasil pendeskripsian tersebut. Proses interpretasi dan hermeneutik ini, akan dikontrol oleh metode analisis dalam perspektif Islamic Worldview, yakni Tashwir dan Ta'sil.


- (1) Penggunaan metode Tashwir ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam menafsirkan dan menemukan makna pada tahapan di atas, tidak hanya akan mempergunakan metode yang berasal dari Islam, akan tetapi juga akan memanfaatkan berbagai metode yang berasal dari filsafat barat. Untuk itu penggunaan metode-metode dari barat ini akan dipergunakan secara kritis-selektif, dengan menjadikan Islam sebagai basic of knowledge and science.
- (2) Penggunaan metode Ta'sil, didasarkan pada pertimbangan, bahwa segala hasil analisis yang sudah dilakukan, pada tahap akhirnya akan dikembalikan dan didasarkan pada sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan generasi tabi'in, serta tabi'ut tabi'indan al-sabiqun al-awwalun (al-salaf al-Salih). Sehingga Islam dalam konteks ini merupakan basic of knowledge and science.
- c. Heurestik, metode ini dipergunakan dengan maksud untuk menyusun (kembali) dasar-dasar argumentasi basis epistemologi dari paradigma profetik dalam ilmu hukum, agar dapat menjadi sebuah bangunan paradigma yang kokoh. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kembali berbagai data-data yang telah diperoleh, ambiguitas dan ketidakkonsistenan yang terlihat, serta berbagai alternatif yang telah ditawarkan. Dengan mendasarkan pada metode yang demikian, maka pada tahap akhirnya diharapkan akan dapat ditemukan basis epistemologi paradigma profetik dalam ilmu hukum, sebagai sebuah konsep orisinal yang dapat dijadikan alternatif dalam pengembangan ilmu hukum.

#### G. Orisinalitas dan Kebaharuan Penelitian

Secara skematis, positioning dari disertasi ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar. 3

Positioning disertasi dalam Kajian-kajian yang melakukan refleksi kritis terhadap madzhab filsafat hukum positivistik, dan kajian tentang integrasi ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.



Disertasi ini, di aspek-aspek tertentu memiliki kesamaan dengan berbagai kajian yang sudah dilakukan, akan tetapi juga akan memperlihatkan perbedaan-perbedaannya.

Kesamaannya disertasi ini, dengan apa yang telah dilakukan oleh Satjitpto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, Bernard Arief Sidharta, Khudzaifah Dimiyati, Shidarta, Anton F. Susanto, Yudi Kristiana, Absori, Turiman, Supanto, M Busjro Muqoddas, adalah sama-sama mencoba melakukan kajian secara kritis terhadap keberadaan madzhab filsafat hukum positivistik di Indonesia. Hanya saja disertasi ini mengambil perspektif yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh para ilmuan terdahulu tersebut:

1. Disertasi ini berbeda dengan: (a) Satjipto Rahardjo yang mencoba mengkritik madzhab filsafat hukum positivistik melalui pendekatan sosiologi hukumnya, atau pun konsep hukum progresif, yang mendasarkan pada konsep-konsep yang diambil dari teori the unity of knowledge (Consilience), dari Edward O Wilson, teori Chaos dari Charles Sampford, serta

konsep-konsep teoretik dari Frijtof Capra, terutama dalam bukunya *The Tao of Physic*, Titik balik peradaban dan *Hidden interconection*; (b) Absori dan Turiman Fachturahman Nur, yang berangkat dari konsep hukum progresinya Satjipto Rahardjo, Filsafat emergency dari Phillip Clayton tentang dialog nilai, serta teori *the unity of knowladge (Consilience)*, dari Edward O Wilson, ketika melakukan kritik terhadap madzhab positivistik, dan kemudain menawarkan perlunya intergrasi antara ilmu hukum dan aspek spiritualime; ataupun dengan tawaran Turiman Fachturahman Nur tentang paradigma pancasila berthawaf.

Perbedaan disertasi dengan apa yang telah dilakukan oleh ilmuan di atas, adalah dari perpesktif yang digunakan. Disertasi ini akan melakukan refleksi secara kritis terhadap madzhab filsafat hukum positivistik, dari perspektif basis epsitemologinya. Dalam hal ini tawaran tentang konsep paradigma (khususnya pada unsur-unsur yang merupakan bagian dari basis epistemologi) dari Heddy Shri Ahimsa Putra akan dijadikan sebagai dasar analisisnya, yang kemudian akan dikontrol oleh metode analisis dalam perspektif *Islamic Worldview*, yakni *Tashwir dan Ta'sil*.

2. Disertasi ini pun berbeda dengan disertasi Bernard Arief Sidharta, yang: (a) mengemukakan ciri khas ilmu hukum nasional Indonesia dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Ilmu hukum, serta; (b) mengungkapkan asumsi-asumsi dari ilmu hukum di Barat dewasa ini. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan karena disertasi ini mencoba mengkritisi madzab filsafat hukum positivistik dari level paradigma terutama dari aspek basis epistemologinya, yaitu dengan melihat unsur-unsur: asumsi, nilai dan model dari madzab filsafat hukum positivistik. Dengan demikian, tidak akan melihat dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya, serta akan memperluas kajiannya tidak hanya melihat asumsi-asumsi dari paradigma yang ada, akan tetapi juga meliputi, nilai dan model.
3. Disertasi ini juga berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Sidharta, yang secara spesifik membatasi diri aspek penalaran hukumnya, ataupun dengan Yudi Kristiana, yang mengkaji dalam perpektif sosilogis kontemplatif. Perbedaan tersebut terutama disebabkan karena disertasi ini tidak sampai mengkaji pada aspek penalarannya --- seperti yang



dilakukan oleh Shidarta -- atau pun melihat dari perspektif empirisnya --- seperti yang dilakukan oleh Yudi kristiana, akan tetapi lebih banyak terfokus pada isi epistemologi dari sebuah paradigma.

4. Disertasi ini pun berbeda dengan disertasi Anton F. Susanto yang mendasarkan kritiknya terhadap madzhab filsafat hukum positivistik berdasarkan teori Chaos dari Charles Sampford dan metode hermeneutika-dekonstruksi dari Derrida, serta mencoba menawarkan alternatif, yaitu ilmu hukum non-sistematis dengan mendasarkan pada konsep consilience dari Edward O. Wilson, model relasi gradasi dari terowongan postmodernisme. Perbedaan tersebut, terutama terlihat pada tahapan refleksi kritis terhadap madzhab filsafat hukum positivistik, hal ini terutama disebabkan disertasi ini akan melihat pada level paradigma bukan teori seperti yang dilakukan oleh Anton F Susanto.

Secara sekilas disertasi ini sepertinya memiliki kesamaan dengan tawaran dari Anton F Susanto tentang Ilmu Hukum Non-Sistematis, yaitu sama-sama berupaya melakukan integrasi antara ilmu dan agama. Hanya saja Anton F. Susanto mencoba membangun teori integrasinya berdasarkan konsep consilience dari Edward O. Wilson, model relasi gradasi dari terowongan postmodernisme yang dikembangkan Huston Smith dan gerak trans-substansial dari Mulla Shadrā. Disertasi ini sedapat mungkin tidak akan memadukan pendapat dari ilmuan yang tidak mempercayai Tuhan dan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan seperti Edward O. Wilson,<sup>113</sup> atau pun ilmuan yang meragukan dan memiliki konsep serta penafsiran tersendiri tentang Tuhan dan wahyu sebagai sumber pengetahuan, seperti Huston Smith.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Pandangan-pandangan dari Edward O Wilson yang mengkalim dirinya deisme, dapat dilihat dalam bukunya, Edward O Wilson, 1998, *Consilience: The Unity of Knowledge*, First edition, New York: Alfred A. Knopf, pada halaman 6, 45, 46, 54, 99, 144, 245, 256, 262, 264, buku tersebut.

<sup>114</sup> Pemikiran-pemikiran Huston Smith (seorang sophis perennis), dipengaruhi oleh pemikiran Frijtof Schoun yang mengemukakan gagasannya tentang religio perennis (agama abadi), --- gagasan frijtof Schoun sendiri dipengaruhi oleh dua pemikir besar lainnya, yaitu Ananda Kentish Coomaraswamy (dengan gagasannya tentang philosophia perennis – filsafat abadi) dan Rene Guénon (dengan gagasannya tentang primordian Tradisional – tradisi primordial). Yang mencoba mencari titik temu antara agama-agama di dunia melalui konsep eksoterisme dan esoterisme dengan teori Trancendent Unity of Religion, yang diperolehnya tidak mendasarkan pada sesuatu yang divine, wahyu, tapi pada intelek. Lihar lebih lanjut. Anis Malik Thoha, 2005, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan kritis*, Jakarta: perspektif. Hal 15. Bandingkan dengan Adnin Armas, 2004, *Gagasan Frijtof Schoun tentang Titik-Temu Agama-agama*, Jurnal Pemikiran dan peradaban Islam, Tahun. I No. 3 / September – November 2004, Jakarta: INSISTS dan Penerbit Khairul Bayan, hal. 9-18.

Kalaupun pada titik tertentu akan akan mempergunakan, maka penggunaan pendapat atau teori tersebut akan dilakukan secara kritis dan dikontrol oleh metode analisis dalam perspektif Islamic Worldview, yakni Tashwir dan Ta'sil.

Pada bagian lain disertasi ini menunjukkan kesamaan dengan tawaran yang telah dilakukan oleh para ilmuwan tentang perlunya integrasi antara ilmu dan agama. Hanya saja berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yang lebih memfokuskan tawaran paradigma profetiknya pada ilmu sosial (mengintegrasikan antara ilmu sosial dan islam); M. Amin Abdullah yang menawarkan paradigma Teoantroposentrik-Integralistik, yang kemudian lebih di konkritkan dengan paradigma jaring laba-laba keilmuan Teoantroposentris-integralistik, sebagai sebuah paradigma yang mengintegrasikan-interkonesikan agama dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara umum, dan Naquib Al-Attas, yang berbicara islamisasi antara agama dan ilmu secara umum, disertasi ini secara spesifik akan mengintegrasikan antara ilmu hukum dan agama (Islam).

Secara sekilas disertasi ini relatif mirip dengan apa yang ditawarkan oleh M. Busjro Muqoddas tentang konstruksi putusan hakim berparadigma filsafat hukum profetik atau pada bagian lain beliau menggunakan istilah paradigma filsafat profetik bagi para penegak hukum. Meskipun sama-sama mempergunakan istilah profetik, akan tetapi disertasi ini akan memiliki positioning yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh M. Busjro Muqoddas. Perbedaan tersebut adalah:

1. Tawaran Busjro lebih tertuju pada pembuatan putusan hakim atau para penegak hukum, sedangkan disertasi ini, akan memfokuskan pada ilmu hukum secara umum dan menyeluruh, baik yang termasuk ilmu hukum yang nantinya dapat dipergunakan bagi pengembangan hukum teoretis maupun pengembangan hukum praktis.
2. Dalam tawarannya Busjro mendasarkan pada, aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari konstruksi putusan hakim, sedangkan disertasi ini akan mengeksplorasi dari perpektif paradigma, khususnya konsep paradigma yang dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra Shri Ahimsa.

3. Tawaran Busjro tentang perlunya konstruksi putusan hakim berparadigma filsafat hukum profetik (paradigma filsafat profetik bagi para penegak hukum), didasarkan pada fakta-fakat empiris dalam proses penyelesaian kasus komando jihad, yang tidak mengakomodasi aspek transparansi dan independensi, sedangkan disertasi ini akan lebih banyak memfokuskan pada tataran teks-teks yang berisi pemikiran-pemikiran hukum.

Dengan adanya perbedaan tentang tiga hal di atas, maka secara metodologis proses eksplorasi terhadap paradigma ilmu hukum profetik yang dilakukan ini, akan menempuh jalan yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Busjro, dan akan menghasilkan tawaran konsep-konsep yang juga berbeda dengan apa yang telah ditawarkan oleh Busjro.

Disertasi ini juga akan berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Absori, Supanto atau pun Turiman Fachturahman Nur.

1. Berbeda dengan Absori dan Turiman Fachturahman Nur, yang berangkat dari konsep hukum progresnya Satjipto Rahardjo, Filsafat emergency dari Phillip Clayton tentang dialog nilai, serta teori the unity of knowledge (Consilience), dari Edward O Wilson, ketika menawarkan perlunya intergrasi antara ilmu hukum dan aspek spiritualime; ataupun dengan tawaran Turiman Fachturahman Nur tentang paradigma pancasila berthawaf, yang dicetuskannya untuk memahami konsep Pancasila. Dimana paradigma ini ditujukan sebagai pemaknaan terhadap konsep hukum progresif dari Stajipto Rahardjo, didasarkan pada teori Emergency dari Phillip Clayton dan menggunakan konsep simbolisasi Pancasila dalam Lambang Negara Republik Indonesia, sebagai rancangan Sultan Hamid II, 1950; serta dengan mendasarkan pada proposisi ilahiah yang dijabarkan dengan metode struktur dan format Al-Qur'an. Sedangkan disertasi ini mendasarkan pada konsep profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa Putra serta Islamization of present-day Knowledge dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas.
2. Disertasi ini juga berbeda dengan tawaran Supanto tentang, tentang ilmu (hukum) yang integral, berupa mixing dari pengembangan akal, hati/intuisi, dan wahyu, dengan mendasarkan pada hukum dari Lawrence M Friedman. Selain berbeda pada taraf

kajiannya, yang lebih terfokus pada paradigma, disertasi ini juga berbeda karena bangunan konsep yang akan dibangun didasarkan pada konsep profetik yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo dan Heddy Shri Ahimsa Putra, serta *Islamization of present-day Knowledge* dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas

3. Disertasi ini juga mengambil posisi yang berbeda dengan tawaran M. Amin Abdullah tentang paradigma interkoneksi serta jaring laba-laba keilmuan Teoantroposentris-integralistik, sebagai epistemologi ilmunya. Perbedaan ini terutama akan banyak terjadi di aspek epistemologinya, dimana paradigma serta epistemologi M. Amin Abdullah yang dibangun dengan mengawinkan atau setidaknya mendialogkan antara disiplin dan metodologi filsafat dengan kalam, yang didasarkan pada pendapat Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Farid Esack, Abdullahi Ahmed an-Na'im, Muhamad Syahrur, Mohammad Abid al-Jabiry. Sedangkan disertasi ini secara epistemologi akan merujuk pada konsep-konsep Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam *Islamization of present-day Knowledge*.

#### H. Sistematika Penyajian

Penulisan penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus studi dan pokok masalah, road map penelitian, tujuan dan kontribusi penelitian, alur kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyajian disertasi.

Bab II merupakan bagian yang akan mendeskripsikan konsep-konsep teoretis yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengeksplorasi paradigma ilmu hukum profetik, yang meliputi, pendeskripsian tentang pengertian profetik, paradigma menurut Thomas Khun dan Heddy Shri Ahimsa Putra, serta basis epistemologi menurut Heddy Shri Ahimsa Putra;.

Bab III merupakan bagian yang akan mendeskripsikan konsep-konsep Paradigma profetik secara umum

Bab IV merupakan bagian yang akan mendeskripsikan basis epistemologi dari paradigma rasional, yang didukung oleh madzhab filsafat hukum positivistik. Pendeskripsian basis epistemologi tersebut akan didasarkan pada konsep basis epistemologi dari Heddy Shri Ahimsa Putra. Eksplorasi tersebut akan dilakukan dengan didasarkan pada: (a) konsep-konsep ilmu dalam islam, dan; (b) konsep-konsep ilmu dari "barat", yang disaneer dengan metode tashwir dan ta'sil. Hasil eksplorasi tersebut kemudian akan didiskusikan dengan konsep profetik yang ditawarkan dan dikembangkan oleh Kuntowijoyo, dan M. Amin Abdullah.

Bab V, merupakan bagian yang akan melakukan refleksi kritis terhadap basis epistemologi dari paradigma rasional yang telah dideskripsikan pada bab. II. Refleksi kritis yang ditujukan untuk memahami kelemahan dari paradigma rasional ini akan dilakukan dengan paradigma profetik yang telah ditemukan pada bab. III. Proses refleksi kritis tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk basis epistemologi dari paradigma rasional, dan kemudian akan dilakukan pemasukan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci dari basis epistemologi dari paradigma profetik kedalam unsur-unsur yang ada.

Bab. VI, merupakan bagian yang mengeksplorasi paradigma profetik dalam ilmu hukum. Hal ini akan dilakukan dengan cara mendialogkan hasil deskripsi dan eksplorasi pada Bab. III dengan Bab. IV Melalui proses yang demikian, maka akan dapat ditemukan pembaharuan yang ditawarkan sebagai upaya mengatasi kelemahan yang ada dalam paradigma rasional

Bab VII merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan dan saran atas masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.